

**STUDI KOMPARATIF KONSEP GADAI MENURUT IBNU
RUSYD DALAM KITAB BIDAYATUL MUJTAHID WA
NIHAYATUL MUQTASHID DAN IBNU QUDAMAH
DALAM KITAB AL-MUGHNI SERTA RELEVANSINYA
TERHADAP KONSEP PEGADAIAN SYARIAH
KONTEMPORER**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

MILLATUZZAHRO ALKHUSNA

NIM: 2102036099

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Semarang, Telp. (024)7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Millatuzzahro Alkhusna
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Millatuzzahro Alkhusna
NIM : 2102036099
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : STUDI KOMPARATIF KONSEP GADAI
MENURUT IBNU RUSYD DALAM KITAB
BIDAYATUL MUJTAHID WA NIHAYATUL
MUQTASHID DAN IBNU QUDAMAH
DALAM KITAB AL-MUGHNI SERTA
RELEVANSINYA TERHADAP KONSEP
PEGADAIAN SYARIAH KONTEMPORER

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP: 197204202003121002

Semarang, 18 Mei 2025
Pembimbing II

Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP: 198602172019032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Semarang, Telp. (024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Millatuzzahro Alkhusna
NIM : 2102036099
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : STUDI KOMPARATIF KONSEP GADAI MENURUT IBNU RUSYD DALAM KITAB BIDAYATUL MUJTAHID WA NIHAYATUL MUQTASHID DAN IBNU QUDAMAH DALAM KITAB AL-MUGHNI SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KONSEP PEGADAIAN SYARIAH KONTEMPORER

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 5 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 5 Juni 2025

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

Penguji Utama I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002
Pembimbing I

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Sekretaris Sidang

Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

Penguji Utama II

H. Bagas Heradhyaksa, LL.M.
NIP. 199307062019031017
Pembimbing II

Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 3 [Al-Baqarah]: 283)¹

¹ Terjemahan Surat Al-Baqarah Ayat 283, <https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html>, diakses 28 Mei 2025

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap rasa cinta dan kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta dan tersayang Bapak Ngadeni dan Ibu Komisah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Terima kasih atas segala doa, dukungan, pengorbanan, dan tulus kasih yang diberikan bapak dan ibu sehingga saya bisa berada di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang kepada bapak dan ibu agar selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian saya.
2. Kedua adikku tercinta, Lutfiana Najwa dan Dewi Bilqis. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas doa, semangat, dan cinta yang selalu diberikan kepada saya. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
3. Sahabat penulis di bangku perkuliahan yang selalu kebersamai, yaitu Hana Rahma Dina, Eri Fitriani, Siska Dewi Aliyah, dan Khofifah Laela Hanum yang telah menjadi tempat berbagi cerita, suka, dan duka. Terima kasih atas dukungan baik tenaga dan waktu, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan. *See you on top guys!*
4. Sahabat tercinta, yaitu Annisa Nadhira Safitri, Niatul Khasanah, dan Widya Ira Safitri yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis serta menjadi partner jalan-jalan untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan HES C Angkatan 2021 yang telah memberikan semangat, ilmu dan pengalaman kepada penulis selama di UIN Walisongo Semarang.

6. Teman-teman KKN Posko 07, terima kasih untuk segala waktu bersamanya yang mengesankan.
7. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Millatuzzahro Alkhusna. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karna memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin walaupun berbagai tekanan diluar keadaan, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Millatuzzahro Alkhusna

NIM : 2102036099

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi :

STUDI KOMPARATIF KONSEP GADAI MENURUT
IBNU RUSYD DALAM KITAB BIDAYATUL
MUJTAHID WA NIHAYATUL MUQTASHID DAN
IBNU QUDAMAH DALAM KITAB AL-MUGHNI
SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KONSEP
PEGADAIAN SYARIAH KONTEMPORER

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa materi yang ditulis oleh penulis tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Mei 2025

Deklarator,



Millatuzzahro Alkhusna

NIM. 2102036099

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	ʿ
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	ʾ
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

...َ. = a	كَتَبَ	Kataba
...ِ. = i	سُئِلَ	su'ila
...ُ. = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

...َا = ā	قَالَ	qāla
...ِي = ī	قِيلَ	Qīla
...ُو = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

4. Diftong

اَيَّ = ai	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Konsep gadai dalam Islam pada dasarnya adalah suatu bentuk transaksi di mana barang yang berharga diserahkan sebagai jaminan atas utang yang diberikan, dengan ketentuan barang tersebut harus dikembalikan jika utang tersebut dibayar penuh oleh peminjam. Gadai telah dibahas oleh berbagai ulama, termasuk Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* dan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan konsep gadai. Studi komparatif terhadap pemikiran kedua ulama ini menjadi penting untuk memahami perbedaan dan persamaan konsep gadai serta relevansinya terhadap praktik pegadaian syariah kontemporer. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana persamaan dan perbedaan konsep gadai menurut Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah? *Kedua*, bagaimana relevansinya pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah terhadap konsep pegadaian syariah kontemporer?

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*), dengan menggunakan metode pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni buku terjemahan kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* dan *Al-Mughni*. Serta data sekunder yang menggunakan buku-buku, jurnal, skripsi, dan sumber data lainnya yang mendukung materi penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah sama-sama mengakui sahnya akad *rahn* dalam Islam, baik dilakukan saat safar maupun mukim. Sementara perbedaannya Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* lebih fleksibel seperti membolehkan barang yang belum ada secara fisik dijadikan jaminan. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* mensyaratkan barang gadai harus jelas, nyata, dan dimiliki penuh oleh penggadai. *Kedua*, pemikiran Ibnu Qudamah lebih relevan sebagai landasan normatif dan operasional lembaga keuangan syariah. Ibnu Rusyd lebih signifikan dalam mendukung inovasi dan inklusi keuangan berbasis prinsip *maqashid syariah*.

Kata Kunci: Gadai, Ibnu Rusyd, Ibnu Qudamah, Studi Komparatif.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Konsep Gadai Menurut Ibnu Rusyd Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid dan Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Serta Relevansinya Terhadap Konsep Pegadaian Syariah Kontemporer”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafa’at kelak di hari kiamat nanti, Aamiin.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk bimbingan, arahan, serta motivasi. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof Nizar M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Lira Zohara, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta meluangkan tenaga dan waktunya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan berbagai disiplin ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan manfaat.
6. Seluruh staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini berkah dan bermanfaat untuk semua yang membacanya.

Semarang, 18 Mei 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'm. Ikhlas' or similar, enclosed within a stylized, elongated shape that resembles a triangle or a drop.

Millatuzzahro Alkhusna

NIM.2102036099

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Penelitian	10
 BAB II : LANDASAN TEORI KONSEP GADAI DAN PEGADAIAN SYARIAH KONTEMPORER	 12
A. Konsep Gadai dalam Hukum Islam	12
1. Pengertian Gadai	12
2. Dasar Hukum Gadai	14
3. Rukun dan Syarat Gadai.....	18
4. Status dan Jenis Barang Gadai	21
5. Pemanfaatan Barang Gadai	22
6. Berakhirnya Akad Gadai	24

B. Pegadaian Syariah Kontemporer.....	25
1. Konsep Pegadaian Syariah Kontemporer	25
2. Regulasi Pegadaian Syariah	31
a. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	31
b. Fatwa DSN-MUI.....	37
 BAB III : KONSEP GADAI MENURUT IBNU RUSYD DAN IBNU QUDAMAH	 40
A. Pemikiran Ibnu Rusyd	40
3. Biografi Ibnu Rusyd	40
4. Karya-Karya Ibnu Rusyd	44
5. Konsep Gadai Menurut Ibnu Rusyd.....	47
B. Pemikiran Ibnu Qudamah	56
1. Biografi Ibnu Qudamah	56
2. Karya-Karya Ibnu Qudamah	59
3. Konsep Gadai Menurut Ibnu Qudamah ..	61
 BAB IV : STUDI KOMPARATIF KONSEP GADAI MENURUT IBNU RUSYD DAN IBNU QUDAMAH SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KONSEP PEGADAIAN SYARIAH KONTEMPORER.....	 81
A. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah.....	81
1. Persamaan Pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah Dalam Konsep Gadai	81
2. Perbedaan Pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah Dalam Konsep Gadai.....	85
3. Kelebihan dan Kekurangan Pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah.....	89
B. Relevansi Pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah Terhadap Konsep Pegadaian Syariah Kontemporer	91

1. Relevansi Pemikiran Ibnu Rusyd Terhadap Konsep Pegadaian Syariah Kontemporer.....	91
2. Relevansi Pemikiran Ibnu Qudamah Terhadap Konsep Pegadaian Syariah Kontemporer.....	95
BAB V : PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Ringkasan Persamaan	85
Tabel 2: Ringkasan Perbedaan	88

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep gadai dalam Islam pada dasarnya adalah suatu bentuk transaksi di mana barang yang berharga diserahkan sebagai jaminan atas utang yang diberikan, dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan jika utang tersebut dibayar penuh oleh peminjam. Prinsip dasar dari transaksi gadai ini untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, di mana hak masing-masing pihak harus terlindungi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, pegadaian syariah menjadi salah satu alternatif lembaga keuangan yang menyediakan solusi keuangan tanpa melibatkan riba, serta berusaha untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan.¹ Lembaga pegadaian syariah berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan dana masyarakat dengan sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, meskipun demikian pegadaian syariah tidak terlepas dari penerapan konsep-konsep fiqh klasik, termasuk di dalamnya mengenai masalah bagaimana barang yang digadaikan boleh diperlakukan, syarat dan ketentuan apa yang harus dipenuhi, dan menjaga agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi semakin kompleks sementara dunia bisnis juga semakin dinamis. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah merubah hampir seluruh aspek kehidupan termasuk sektor keuangan.² Dalam hal ini pegadaian syariah menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan mekanisme yang ada dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan konsep-konsep hukum fiqh klasik dengan konsep pegadaian yang dilakukan di zaman

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), cet ke-7, 111.

² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), Cet. ke-5, 744.

kontemporer, di mana fleksibilitas dan kecepatan transaksi sangat dibutuhkan.

Konsep gadai telah mendapatkan perhatian khusus dalam kajian fiqh oleh berbagai ulama besar. Di antara ulama yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep ini adalah Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah. Ibnu Rusyd, yang di dunia Barat dikenal sebagai Averroes, merupakan tokoh pemikir Islam yang hidup pada abad ke-12 Masehi (sekitar tahun 520 hingga 595 Hijriah) di kawasan Andalusia, yaitu wilayah selatan Spanyol yang saat itu menjadi pusat kemajuan peradaban Islam di bagian barat dunia Islam. Pada masa itu, Andalusia berada di bawah kekuasaan Dinasti Almohad, sebuah dinasti yang terkenal memiliki pandangan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Keadaan ini menciptakan lingkungan intelektual yang sangat subur, di mana berbagai bidang ilmu seperti logika, filsafat, kedokteran, astronomi, dan ilmu fikih berkembang pesat karena adanya interaksi antara pemikiran Islam dan warisan intelektual Yunani kuno.³

Dalam atmosfer keilmuan yang sangat kosmopolitan tersebut, Ibnu Rusyd dikenal sebagai ilmuwan serba bisa (ensiklopedia). Ia bukan hanya seorang ahli fikih, tetapi juga menguasai berbagai bidang ilmu lain seperti filsafat, kedokteran, dan logika.⁴ Oleh sebab itu, cara pandanganya dalam membahas hukum-hukum Islam termasuk hukum mengenai gadai (*rahn*) seringkali dipengaruhi oleh pendekatan rasional serta metodologi filosofis yang mengutamakan akal dan penalaran logis.

Dalam karya terkenalnya, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Ibnu Rusyd menampilkan pendekatan fiqh perbandingan dengan memaparkan berbagai pendapat dari para ulama lintas mazhab, lengkap dengan argumentasi masing-masing.⁵ Karyanya mencerminkan sikap ilmiah yang inklusif dan terbuka, di mana ia tidak hanya menyampaikan pandangan dominan, tetapi juga

³ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), 154.

⁴ Majid Fakhry, *Sejarah Filsafat Islam*, terj. Mulyadi Kertanegara (Bandung: Mizan, 2001), 366.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid II, terj. Tim Penerjemah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), xx–xxii.

mengajak pembaca untuk memahami perbedaan pendapat secara objektif dan logis. Pendekatan seperti ini merupakan cerminan dari karakter peradaban Andalusia yang kala itu berada di garis depan dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu rasional dengan ajaran Islam.

Di sisi lain, Ibnu Qudamah adalah seorang ulama besar yang hidup beberapa dekade setelah Ibnu Rusyd, yakni pada rentang waktu abad ke-12 hingga awal abad ke-13 Masehi (tahun 541-620 H). Ia berasal dari Jabal Amil, sebuah wilayah yang kini berada di Lebanon Selatan, dan kemudian menetap serta mengajar di kota Damaskus dan Baghdad, dua pusat peradaban penting dalam dunia Islam wilayah Timur seperti Syam dan Irak.⁶ Pada masa ini, kekuasaan Dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran, namun kegiatan keilmuan masih terus berlangsung, terutama dalam bentuk penguatan sistem mazhab dan kodifikasi hukum fiqh.

Ibnu Qudamah merupakan tokoh sentral dalam mazhab Hanbali dan sangat menjunjung tinggi otoritas nash atau teks-teks keagamaan. Ia menekankan pentingnya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis, serta pendapat sahabat Nabi, dalam menyusun hukum-hukum Islam.⁷ Dalam berijtihad, ia cenderung membatasi penggunaan akal (ra'yu) dan sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum, terutama dalam ranah muamalah seperti gadaai.

Karya besarnya, *Al-Mughni*, menjadi salah satu kitab fiqh terlengkap dalam mazhab Hanbali. Dalam kitab ini, Ibnu Qudamah tidak hanya menjelaskan pendapat mazhabnya, tetapi juga mengutip pandangan dari mazhab-mazhab lain. Meskipun demikian, ia tetap cenderung berpihak kepada prinsip-prinsip Hanbali yang sangat ketat terhadap teks dan lebih konservatif dalam menyikapi isu hukum.⁸

Dalam konsep pegadaian syariah saat ini yang melibatkan berbagai teknologi dan layanan yang lebih fleksibel sangat penting untuk mengevaluasi apakah prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh kedua ulama ini masih dapat diterapkan, ataukah perlu adanya

⁶ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991), 212.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, n.d.), 281.

⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 7–8.

penyesuaian dengan kebutuhan zaman. Selain itu, keberadaan lembaga pegadaian syariah kontemporer yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi memerlukan panduan yang jelas mengenai bagaimana barang yang digadaikan diperlakukan. Terdapat banyak masalah yang sering muncul dalam pegadaian syariah, seperti apakah barang yang digadaikan boleh digunakan atau tidak selama masa pinjaman, dan bagaimana jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang tidak hanya mengacu pada teori fiqh klasik, tetapi juga menyesuaikan dengan kenyataan yang dihadapi dalam konsep pegadaian syariah saat ini.⁹

Dengan adanya perbedaan pendapat antara kedua ulama besar ini, penting untuk melakukan studi komparatif mengenai konsep gadai menurut Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah, serta mengkaji relevansinya terhadap konsep pegadaian syariah kontemporer. Melalui studi ini, dapat diketahui sejauh mana konsep-konsep fiqh klasik tersebut masih relevan dan dapat diterapkan dalam konsep pegadaian syariah yang semakin berkembang zaman.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Studi Komparatif Konsep Gadai Menurut Ibnu Rusyd Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid dan Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Serta Relevansinya Terhadap Konsep Pegadaian Syariah Kontemporer”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah dalam konsep gadai?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah terhadap konsep pegadaian syariah kontemporer?

⁹ Maman Surahman, Panji Adam, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah”, *Jurnal Law and Justice*, vol.2, no.2, Oktober 2017, 142.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah dalam konsep gadai
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah terhadap konsep pegadaian syariah kontemporer

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan fiqh muamalah yang dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa berkaitan dengan konsep dan pemanfaatan barang gadai dalam pegadaian syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pihak pegadaian syariah dan masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui konsep gadai agar dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis:

1. Penelitian skripsi ini dilakukan oleh Nanggara Presetya dengan judul *“Tinjauan Fiqh syafi’i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Malang”*. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana produk gadai emas di iB bank BNI syari’ah kantor cabang Malang apabila ditinjau dari Fiqh Syafi’i. Apakah sudah sesuai dengan hukum yang ada khususnya hukum yang dipakai dalam Fiqh Syafi’i.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk gadai yang diterapkan

¹⁰ Nanggara Prasetya, *Tinjauan Fiqh Syafi’i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Malang*, (Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012)

oleh iB Bank BNI Syariah cabang Malang tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan Fiqh Syafi'i. Hal ini disebabkan oleh adanya batas maksimum nilai gadai emas bagi calon penggadai, yaitu sebesar 250 juta rupiah. Namun, demi kemaslahatan praktik ini diperbolehkan dengan mengacu pada salah satu prinsip *Maqashid Syariah*, yaitu *Hifdzul Maal*.

2. Penelitian skripsi ini dilakukan oleh Lina Ayu Hapsari dengan judul, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo"*. Skripsi ini menjelaskan tentang kesesuaian sistem gadai barang menurut hukum Islam di desa Bebekan kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai yang diterapkan di Desa Bebekan tidak sah menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya barang yang dijadikan jaminan utang, unsur tambahan yang mengarah pada riba, serta pemanfaatan yang mengandung unsur kecurangan.
3. Penelitian skripsi ini dilakukan oleh Adam Reka Cipta Adi dengan berjudul *"Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang"*. Dalam skripsi ini membahas praktik gadai di Desa Kedung Betik dalam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta menilai apakah praktik tersebut telah sesuai atau belum dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KHES.¹² Berdasarkan hasil penelitian, praktik gadai sawah di masyarakat Desa Kedung, Kecamatan Kesamben, Malang telah memenuhi rukun dan syarat gadai yang ditetapkan dalam KHES, sehingga sah secara hukum. Skripsi ini berfokus pada pelaksanaan gadai sawah yang akan dikaji dari perspektif KHES.
4. Penelitian jurnal ini dilakukan oleh Mahmudi yang berjudul *"Pemikiran Ulama Hanafiyah tentang Pemanfaatan Barang Gadai"*. Hasil yang diperoleh yaitu Ulama Hanafiyah

¹¹ Lina Ayu Hapsari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*, (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2014)

¹² Adam Reka Cipta Adi, *Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. (Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014)

berpendapat bahwa suatu gadai dianggap sah secara sempurna apabila barang yang digadaikan telah berada dalam penguasaan hukum penerima gadai, dan pihak pemberi gadai telah menerima dana yang dibutuhkan. Kesempurnaan akad gadai dalam pandangan ulama Hanafiyah disebut *alqabd al-marhun*, yaitu kondisi di mana barang jaminan telah berada dalam kekuasaan kreditur, sehingga akad rahn menjadi mengikat bagi kedua belah pihak.¹³

5. Penelitian jurnal ini dilakukan oleh Dewi Kumalasari Hasibuan dan Pani Akhiruddin Siregar dengan judul "*Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio*". Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode kualitatif bersumber pada data primer berupa riset pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menurut Syafi'i Antonio, konsep gadai syariah lebih cenderung diterapkan dalam perbankan syariah, karena kontrak rahn digunakan sebagai produk pelengkap sekaligus produk tersendiri di sektor perbankan syariah. Dalam pemanfaatannya prinsip rahn bertujuan untuk mencegah nasabah menyalahgunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Selain itu, konsep ini juga berfungsi sebagai jaminan bagi para penabung dan pemegang deposito agar dana mereka tetap aman, karena terdapat aset atau barang jaminan (*marhun*) yang dipegang oleh bank. Jika sistem rahn diterapkan dalam prosedur pegadaian, hal ini dapat sangat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan akses pendanaan.¹⁴
6. Penelitian jurnal ini dilakukan oleh Hani Sholihah dan Anna Ramadhiana dengan judul "*Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*".¹⁵ Hasil dari penelitian ini adalah hukum Islam mengizinkan penggadaian barang-barang berharga sebagai jaminan, hukum perdata

¹³ Mahmudi, "Pemikiran Ulama Hanafiyah tentang Pemanfaatan Barang Gadai", *Jurnal Maliyah*, vol.3, no. 1, Juni 2013.

¹⁴ Dewi Kumalasari Hasibuan, Pani Akhiruddin Siregar, "Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 2020.

¹⁵ Hani Sholihah, Anna Ramadhiana, "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia", *Journal for Islamic Studies*, vol. 4, no. 1, 2019.

mendefinisikan gadai sebagai hak kreditor atas jaminan utang. Dalam pemanfaatan barang gadai, hukum Islam memiliki beberapa pandangan dari berbagai mazhab, masing-masing didukung oleh dalil yang dapat diikuti. Namun dalam hukum perdata, barang gadai seharusnya hanya disimpan dan tidak digunakan. Oleh karena itu, barang yang dijadikan jaminan tidak boleh berupa benda yang mudah rusak.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pemikiran Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid* dan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* mengenai konsep gadai yang direlevansikan dengan konsep pegadaian syariah kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami konsep gadai dengan membandingkan ulama terdahulu.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan naskah skripsi ini, digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan objek pembahasan, baik sumber primer maupun sekunder. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan informasi dalam bentuk catatan serta data deskriptif yang berasal dari teks yang dianalisis.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang gadai dan pemanfaatan barang gadai. Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami menerima, menangkap dari aturan-aturan hukum yang ada dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid* dan *Al-Mughni*.

¹⁶ Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), cet. 1, 2.

- b. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk membandingkan salah satu hukum dengan hukum yang lain dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur unsur perbedaan dan persamaan hukum tersebut, persamaan dan perbedaan akan menunjukkan inti dari hukum yang diselidiki, yakni tentang hukum pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah.¹⁷

3. Sumber Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dalam wujud data primer dan sekunder. Adapun sumber data tersebut yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini berupa buku yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah buku terjemahan kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid* dan *Al-Mughni*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Di antaranya adalah buku-buku, jurnal, skripsi, dan sumber data lainnya yang mendukung penelitian ini.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data dari berbagai literatur lalu ditelaah dan dikelompokkan kedalam kategori atas dasar persamaan dan perbedaan dari jenis data tersebut dihubungkan

¹⁷ Soerjono Sukanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 13.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

dengan yang lainnya sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang disajikan, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada kemudian data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dan perbedaan dari jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan persamaan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan.¹⁹

6. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik:²⁰

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan data-data umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu penelitian komparasi yang dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan kemudian membandingkan terhadap suatu masalah.

G. Sistemika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 45-47.

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Konsep Gadai dan Pegadaian Syariah Kontemporer, yang berisi tentang konsep gadai dalam hukum islam dan konsep pegadaian syariah kontemporer.

Bab III Konsep Gadai Menurut Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah, bab ini menjelaskan tentang konsep gadai menurut pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah.

Bab IV Studi Komparatif Konsep Gadai Menurut Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah serta Relevansinya Terhadap Konsep Pegadaian Syariah Kontemporer, dalam bab ini membahas analisis perbandingan pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah tentang konsep gadai serta relevansinya terhadap konsep pegadaian syariah kontemporer.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan temuan dari penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI KONSEP GADAI DAN PEGADAIAN SYARIAH KONTEMPORER

A. Konsep Gadai dalam Hukum Islam

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam fiqh Islam disebut dengan istilah *rahn*. *Rahn* adalah suatu perjanjian untuk menahan barang sebagai jaminan utang. Kata *rahn* berasal dari bahasa arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu. Dilihat dari segi kebahasaan, kata *rahn* berarti ketetapan, kekekalan, dan penahanan.¹ Akad *rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Menurut istilah syara’ yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Para ulama fiqh memberikan beberapa definisi mengenai *rahn* sebagai berikut:

a. Ulama Syafi’iyah

Mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan sesuatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.²

b. Ulama Hanabilah

Mengungkapkan *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.³

c. Ulama Malikiyah

Mendefinisikan *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat utang yang tetap (mengikat).⁴

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 242.

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

³ *Ibid*.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

d. Ahmad Azhar Basyir

Mendefinisikan *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁵

e. Muhammad Syafi'i Antonio

Mendefinisikan *rahn* adalah menahan salah satu yaitu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶

Berdasarkan definisi *rahn* yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan tindakan menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam sebagai agunan atas pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan tersebut memiliki nilai ekonomi, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk menarik kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut jika peminjam tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Upaya mengembangkan harta dalam Islam melarang dengan cara yang mengandung unsur penindasan, eksploitasi, atau ketidakadilan terhadap orang lain. Hal ini juga berlaku dalam pemberian pinjaman kepada individu yang sedang membutuhkan. Namun, jika pinjaman tersebut disertai dengan kewajiban tambahan berupa pembayaran lebih sebagai

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), 50.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 128.

kompensasi atas jangka waktu yang diberikan, hal itu justru membebani peminjam.⁷

Dalam akad pinjam-meminjam menurut hukum Islam, prinsip keadilan harus dijaga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, kreditur diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Jika debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan tersebut dapat dijual oleh kreditur untuk menutupi utang yang belum dibayar.

Akad perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman berfungsi untuk memberikan rasa aman serta jaminan terhadap uang yang dipinjamkan. Pada dasarnya *rahn* adalah suatu bentuk transaksi utang piutang yang memiliki fungsi sosial. Dalam kitab fiqh muamalah, akad ini termasuk dalam kategori akad *tabarru'* yang tidak mensyaratkan adanya imbalan.

2. Dasar Hukum Gadai

Landasan hukum dalam gadai syariah didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, kesepakatan ulama (ijma'), serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

a. Al-Qur'an

Para ahli fikih menyatakan bahwa akad *rahn* diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 283.⁸

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁷ Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), 49-50.

⁸ Ahmad Syukron Ulinnuha, Fitri Kurniawati, "Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Akad Gadai", *Jurnal Sahmiyya*, vol. 3, no. 1, Mei 2008, 181.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 3 [Al-Baqarah]: 283)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa jika seseorang sedang dalam perjalanan dan melakukan transaksi yang tidak dapat dicatat karena tidak ada penulis, maka pihak yang berpiutang diperbolehkan menerima barang sebagai jaminan. Namun, jika kedua belah pihak saling mempercayai yakni pemberi utang mempercayai peminjam maka peminjam harus menunaikan amanahnya dengan melunasi utangnya serta bertakwa kepada Allah. Selain itu, para saksi tidak boleh menyembunyikan kesaksian mereka, karena siapa pun yang menyembunyikannya termasuk dalam golongan orang yang berdosa dan Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia.⁹

b. Hadits

Sumber hukum selanjutnya berasal dari Rasulullah SAW yang menjadi landasan para ulama fiqh untuk

⁹ M. Abdul Ghoffar E.M dan Abdurrahim Mu'thi (eds.), *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, Pustaka Imam As-Syafi'i, 569.

sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* adalah diperbolehkan:

- 1) Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Beliau membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besinya kepadanya”. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰
- 2) Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: “Barang yang digadaikan tetap menjadi milik orang yang menggadaikannya. Ia berhak mendapatkan manfaat dari barang tersebut sekaligus menanggung risikonya”. (HR. Asy-Syafi’i, Al-Daraquthni, dan Ibnu Majah)
- 3) Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: “Jika seekor ternak digadaikan, maka pihak yang menerima gadai boleh menungganginya karena ia menanggung biaya perawatannya. Begitu pula, jika ternak tersebut menghasilkan susu yang banyak, penerima gadai boleh meminumnya, namun ia harus menanggung biaya pemeliharannya”. (HR. Jamaah, kecuali Muslim dan An-Nasai, Bukhari)

c. Kesepakatan Ulama (Ijma’)

Mayoritas ulama sepakat bahwa *rahn* (gadai) diperbolehkan, baik dalam keadaan menetap maupun dalam perjalanan. Pendapat ini berbeda dengan pandangan Nujahid dan ulama Zhahiriyyah. Sunnah telah menetapkan hukum *rahn* secara mutlak, tanpa membatasi penggunaannya hanya saat bepergian atau menetap. Penyebutan *as-safar* (perjalanan) dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 hanyalah berdasarkan kebiasaan yang umum terjadi pada masa itu, bukan sebagai syarat. Dahulu, dalam perjalanan sulit menemukan juru tulis, tetapi ketidaksediaan juru tulis bukanlah syarat sahnya *rahn*. Sebab, dalam as-Sunnah hukum *rahn* dijelaskan tanpa batasan tertentu. Oleh karena itu, ayat tersebut hanya memberikan petunjuk kepada manusia mengenai cara yang

¹⁰ Hadits Bukhori no 2326, <https://ilmuIslam.id/hadits/11050/hadits-bukhari-nomor-2326>, diakses 20 Februari 2025.

lebih praktis untuk menjamin transaksi ketika tidak ada juru tulis yang dapat mencatat utang atau transaksi non-tunai yang mereka lakukan.¹¹

d. Fatwa MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang disahkan pada 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN, menetapkan bahwa pemberian pinjaman dengan jaminan barang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan berikut:¹²

- 1) Penerima gadai (*murtahin*) berhak menahan barang jaminan (*marhun bih*) hingga seluruh utang nasabah (*rahin*) dilunasi.
- 2) Kepemilikan barang jaminan (*marhun bih*) dan manfaatnya tetap berada pada nasabah (*rahin*).
- 3) Tanggungjawab atas pemeliharaan dan penyimpangan barang gadai pada dasarnya berada di pihak nasabah, namun dapat dilakukan oleh penerima gadai, dengan biaya tetap menjadi kewajiban nasabah.
- 4) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Mekanisme penjualan barang gadai:
 - a) Jika jatuh tempo, pegadaian harus mengingatkan pihak nasabah untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Jika nasabah tidak melunasi utangnya, barang gadai dapat dijual secara paksa dan dilelang sesuai prinsip syariah.
 - c) Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang nasabah, termasuk biaya pemeliharaan, penyimpanan, dan penjualan.
 - d) Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan, maka menjadi hak nasabah, sementara jika ada kekurangan, nasabah tetap bertanggungjawab untuk menutupinya.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, 182.

¹² Sumiati, Ahmad Damiri, et.al., “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, vol. 6, no.1, 2022, 128.

3. Rukun dan Syarat Gadai

Secara umum, setiap transaksi baik itu jual beli maupun sewa-menyewa harus memenuhi rukun dan syarat sah, termasuk dalam akad gadai. Begitu pula dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi gadai. Ketentuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:¹³

a. Rukun Gadai

- 1) *Rahin* (pihak yang menggadaikan)
Orang yang telah dewasa, berakal sehat, dapat dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- 2) *Murtahin* (pihak penerima gadai)
Bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk memberikan dana dengan jaminan barang gadai.
- 3) *Marhun* (barang jaminan)
Barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* untuk memperoleh pinjaman
- 4) *Marhun Bih* (utang)
Sejumlah dana yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* berdasarkan nilai tafsiran barang jaminan (*marhun*)
- 5) *Shighat* (*ijab kabul*)
Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam pelaksanaan akad gadai.

b. Syarat Gadai

Para ulama fikih menetapkan syarat-syarat *rahn* yang sesuai dengan rukun akad gadai itu sendiri, yaitu:¹⁴

- 1) *Rahin* dan *murtahin*
Pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) harus memiliki kecakapan hukum sesuai syariat Islam, yaitu berakal sehat dan telah mencapai usia baligh.

¹³ Musa, "Gadai Emas Prespektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia", *Journal of Sharia Economic Law*, vol. 3, no. 2, 2020, 129.

¹⁴ *Ibid.*, 130.

2) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

- a) Akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau ditetapkan untuk waktu tertentu di masa depan.
- b) *Rahn* memiliki unsur penyerahan barang jaminan dan pemberian utang, mirip dengan akad jual beli. Oleh karena itu, akad ini tidak boleh bersyarat atau memiliki ketentuan waktu tertentu di masa depan.

3) *Marhun Bih* (Utang)

Utang yang dijadikan dasar dalam akad gadai harus bersifat tetap, bukan utang yang terus bertambah atau berbunga. Jika utang tersebut mengandung unsur bunga, maka perjanjian tersebut dianggap mengandung riba, yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

4) *Marhun* (Barang Jaminan dalam Gadai)

- a) Dalam syariat Islam, barang jaminan harus memiliki nilai serta dapat dimanfaatkan.
- b) Barang jaminan harus bersifat diperjualbelikan dan nilainya sebanding dengan jumlah utang.
- c) Jaminan harus bersifat jelas dan diidentifikasi secara khusus.
- d) Barang jaminan harus merupakan kepemilikan sah dari debitur.
- e) Jaminan harus berupa asset yang utuh dan tidak terbagi di beberapa tempat.
- f) Barang jaminan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk fisik maupun manfaatnya.

c. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1) Penerima Gadai (*Murtahin*)

Hak penerima gadai diantaranya yaitu:¹⁵

- a) Jika *rahn* tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo, *murtahin* berhak menjual barang jaminan (*marhun*).

¹⁵ Yuyun Juwita Lestari, Iza Hanifuddin, "Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 5 no. 2, 2021, 152.

- b) *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian atas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keamanan barang jaminan.
- c) Penerima gadai berhak menahan barang gadai hingga seluruh pinjaman dilunasi.

Kewajiban penerima gadai yaitu:

- a) Jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang jaminan akibat kelalaian *murtahin*, maka ia harus bertanggungjawab.
- b) Tidak diperbolehkan menggunakan barang jaminan untuk kepentingan pribadi.
- c) Sebelum melelang barang jaminan, penerima gadai wajib memberikan pemberitahuan kepada *rahin*.

2) Pemberi Gadai

Hak pemberi gadai diantaranya yaitu:¹⁶

- a) Setelah melunasi pinjaman, *rahin* berhak mengambil kembali barang jaminan yang diserahkan kepada *murtahin*.
- b) Jika barang jaminan hilang atau rusak akibat kelalaian *murtahin*, *rahin* berhak menuntut ganti rugi.
- c) *Rahin* berhak menerima sisa penjualan barang jaminan setelah dikurangi jumlah pinjaman dan biaya lainnya.
- d) Jika terjadi penyalahgunaan barang jaminan oleh *murtahin*, *rahin* berhak meminta barangnya kembali.

Kewajiban pemberi gadai yaitu:¹⁷

- a) Membayar kembali pinjaman beserta biaya-biaya yang terkait dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b) Jika tidak dapat melunasi pinjaman dalam waktu yang telah disepakati, *rahin* harus merelakan barang jaminannya untuk dijual.

¹⁶ *Ibid.*, 153.

¹⁷ *Ibid.*, 154.

4. Status dan Jenis Barang Gadai

a. Status Barang Gadai

Para ulama fiqih menjelaskan bahwa jika barang yang dijadikan jaminan secara hukum telah diserahkan kepada penerima gadai (*murtahin* atau kreditur), maka akad *rahn* dianggap sah, dan pemberi gadai (*rahin* atau debitur) telah menerima dana yang dibutuhkan. Kesempurnaan *rahn* menurut ulama disebut *al-qabdh al-marhun*, yaitu ketika barang jaminan telah dikuasai secara hukum. Jika jaminan tersebut sudah berada di tangan kreditur, maka kedua belah pihak telah terikat oleh akad *rahn*.¹⁸ Oleh karena itu, saat terjalin akad atau kontrak utang-piutang yang disertai dengan penyerahan agunan, status hukum barang gadai tersebut sudah terbentuk. Sebagai contoh, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan agunan dengan nilai tertentu sebagai jaminan dalam pembelian barang secara kredit.

Akad gadai dianggap sah setelah adanya utang. Para ulama berpendapat demikian karena utang memang membutuhkan adanya pengambilan agunan sebagai jaminan. Oleh karena itu, mengambil sesuatu sebagai agunan diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk bahkan sebelum timbulnya utang. Sebagai contoh, seseorang mengatakan: “Aku gadaikan barang ini dengan pinjaman uang sebesar 10 juta rupiah dari anda.”

Gadai tersebut sah menurut pandangan mazhab Maliki, mazhab Syafi’i, serta Antonio, karena barang tersebut berfungsi sebagai agunan untuk suatu hak tertentu. Status dalam perkara gadai harus diperhatikan dengan seksama. Dalam hal ini, statusnya tetap dianggap sebagai gadai karena:

- 1) Pihak yang menerima gadai telah menerima barang serta pinjaman dari pihak yang menggadaikan.

¹⁸ Norfarahzilah, *Pemikiran Mazhab Maliki Dan Hambali Tentang Gadai Dan Relevansi Penerapannya Di Masyarakat*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonpmi Dan Bisnis Islam, 2022), 23.

- 2) Barang yang digadaikan berada di tangan pihak penerima gadai sebagai amanah. Jika barang tersebut hilang, pihak penerima gadai wajib menggantinya.
- 3) Pihak penerima gadai berhak mengingatkan pihak penggadai ketika jatuh tempo atau memanfaatkan barang jaminan untuk pelunasan.
- 4) Pengeluaran untuk pemeliharaan barang jaminan menjadi kewajiban pihak penggadai, mirip dengan pembayaran sewa rumah yang digadaikan, yang merupakan hak penggadai.

b. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang digunakan sebagai agunan oleh pemberi gadai (*rahin*) untuk menjamin utang dan berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman tersebut.

Barang-barang yang dapat digadaikan antara lain:¹⁹

- 1) Perhiasan, seperti perhiasan yang dibuat dari platina, intan, perak, emas, mutiara, dan sebagainya.
- 2) Peralatan rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan berkebun, dan lainnya.
- 3) Barang elektronik, seperti televisi, kipas angin, computer, kulkas, dan lain-lain.
- 4) Kendaraan, seperti mobil, motor, sepeda, dan sebagainya.
- 5) Barang-barang lain yang dianggap memiliki nilai.

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Sebagian besar ulama sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan manfaat, karena hal tersebut dianggap sebagai tindakan menyia-nyiakan harta. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya seorang rahin memanfaatkan barang jaminan. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, seorang rahin tidak diperbolehkan menggunakan barang jaminan tanpa izin dari pemegang gadai (*murtahin*), begitu pula sebaliknya. Hanafiyah berpendapat

¹⁹ *Ibid.*, 25.

bahwa larangan ini didasarkan pada hak *murtahin* untuk menahan barang jaminan yang diterimanya. Oleh karena itu, jika *rahin* ingin memanfaatkannya, ia harus memperoleh izin dari *murtahin* terlebih dahulu. Jika terjadi kerusakan akibat penggunaan oleh *rahin*, maka *rahin* bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, bukan *murtahin*. Sementara itu, ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* diperbolehkan menggunakan barang jaminan selama pemanfaatannya tidak mengurangi nilai ekonomis barang tersebut. Namun, jika penggunaannya menyebabkan penurunan nilai ekonomi *marhun*, maka hal itu tidak diperbolehkan.²⁰

Terkait dengan hukum pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, mayoritas ulama berpendapat bahwa pemegang gadai tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang jaminan, meskipun pemilik barang mengizinkannya. Hal ini dilarang dalam Islam dikarenakan tindakan tersebut termasuk dalam kategori utang yang memberikan manfaat kepada pemberi utang. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan, “Setiap utang yang mendatangkan manfaat termasuk riba.” Dalam Islam, akad gadai (*rahn*) merupakan akad *tabarru'* yang berfungsi sebagai jaminan atas utang, bukan akad *tijarah* yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Imam Ahmad, Ishaq, al-Laith, dan al-Hasan berpendapat bahwa jika barang jaminan berupa kendaraan yang dapat digunakan atau hewan ternak yang dapat diambil susunya, maka pemegang gadai boleh memanfaatkannya, tetapi hanya sebatas untuk mengganti biaya perawatan yang telah dikeluarkan selama barang tersebut berada dalam penguasaannya. Sementara itu, sebagian ulama fiqih lainnya berpendapat bahwa pemegang gadai diperbolehkan menggunakan barang jaminan selama mendapat izin dari pemiliknya. Hal ini karena pemilik barang memiliki hak untuk memberikan izin kepada siapa pun yang diinginkannya. Dalam konteks ini, pemanfaatan barang jaminan didasarkan pada izin pemilik, bukan atas dasar pinjaman.²¹

²⁰ Adnan Murroh Nasution, “Gadai Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 5 no. 2, November 2019, 141-142.

²¹ *Ibid.*, 143.

6. Berakhirnya Akad Gadaai

Beberapa faktor yang menyebabkan akad gadaai berakhir antara lain:²²

- a. Pengembalian *rahn* kepada pemiliknya. Akad gadaai dianggap selesai ketika barang yang digadaikan kembali kepada pemiliknya.
- b. Pelunasan hutang. Setelah seluruh hutang dilunasi, *rahn* berhak mengambil kembali barang yang telah digadaikan. Sayyid Sabiq menukil perkataan Ibnu Nadzir mengatakan bahwa para ulama sepakat jika seseorang membayar sebagian hutangnya tetapi ingin mengambil sebagian barang gadaian, maka hal tersebut tidak diperbolehkan hingga hutangnya lunas sepenuhnya. Penjualan gadaai secara paksa oleh hakim. Hakim memiliki wewenang untuk menjual barang gadaian guna melunasi hutang *rahn*, meskipun *rahn* tidak menyetuainya.
- c. Penghapusan hutang oleh *murtahin*. Jika *murtahin* menghapuskan hutang *rahn*, maka akad gadaai otomatis berakhir.
- d. Pembatalan hutang oleh *murtahin*. *Murtahin* dapat membatalkan hutang *rahn*, yang menjadikan akad gadaai tidak berlaku lagi.
- e. Meninggalnya *rahn*. Menurut Ulama Malikiyah, akad gadaai menjadi batal apabila *rahn* meninggal dunia sebelum barang gadaian diserahkan *murtahin*, mengalami kebangkrutan, tidak mampu melunasi hutang, menderita sakit atau gangguan jiwa yang berujung pada kematian.²³
- f. Kerusakan atau kehilangan barang gadaian. Jika barang gadaian mengalami kerusakan atau hilang, maka akad gadaai dianggap berakhir.
- g. Alih hak *rahn* ke pihak lain. Akad gadaai juga dapat berakhir apabila barang gadaian dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk hibah, hadiah, atau sedekah.

²² Abdurrahman Misno, "Gadaai dalam Syari'at Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 34.

²³ *Ibid.*, 34.

B. Pegadaian Syariah Kontemporer

1. Konsep Pegadaian Syariah Kontemporer

Pegadaian syariah kontemporer merupakan sebuah lembaga keuangan yang hadir sebagai alternatif pembiayaan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang secara khusus menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir. Lembaga ini menjalankan operasionalnya dengan menggunakan akad *rahn*, yaitu akad gadaai dalam Islam, di mana nasabah menyerahkan barang berharga seperti emas, kendaraan atau barang bernilai lainnya sebagai jaminan atas pinjaman tunai yang diterimanya. Barang jaminan tersebut tetap menjadi milik nasabah, namun berada dalam penguasaan lembaga pegadaian selama utang belum dilunasi.²⁴

Salah satu karakteristik utama pegadaian syariah adalah tidak adanya bunga (riba) atas pinjaman yang diberikan. Sebagai gantinya, pegadaian syariah dapat menarik biaya ujrah (imbal jasa) yang diperkenankan dalam Islam, sebagai bentuk kompensasi atas jasa penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan barang jaminan. Biaya ini ditentukan secara transparan di awal akad, dan bukan berdasarkan presentase dari pinjaman.²⁵

Dalam konsep kontemporer, pegadaian syariah tidak hanya terbatas pada transaksi *rahn* tradisional, tetapi juga telah mengembangkan berbagai layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan modern. Di antaranya termasuk *rahn* emas (gadaai emas), pembiayaan mikro syariah, serta digitalisasi layanan pegadaian, inovasi ini membuat pegadaian syariah semakin relevan dan dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan solusi keuangan cepat, mudah, dan tetap sesuai dengan syariat.²⁶

²⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 157.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2018), 93.

Selain itu, seluruh kegiatan pegadaian syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta tunduk pada pengawasan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional, produk, dan layanan yang diberikan tetap berada dalam koridor hukum Islam dan tidak menyimpang dari ketentuan syariah.²⁷

Secara kontemporer, pegadaian syariah telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, tidak hanya dalam bentuk layanan, tetapi juga dalam adaptasi terhadap kebutuhan Masyarakat modern. Jika pada awalnya pegadaian syariah hanya berfokus pada pembiayaan berbasis akad *rahn* (gadai) atas barang jaminan seperti perhiasan atau barang elektronik, kini cakupan layanannya telah berkembang lebih luas. Hal ini merupakan bentuk respons terhadap dinamika ekonomi Masyarakat serta tantangan zaman yang semakin menuntut efisiensi dan inovasi dalam layanan keuangan.

Salah satu bentuk pengembangan tersebut adalah munculnya produk *rahn* emas, yaitu layanan gadai dengan objek berupa emas batangan atau perhiasan emas. Produk ini banyak diminati masyarakat karena emas dianggap memiliki nilai stabil dan likuid, serta mudah dicairkan menjadi uang tunai. Selain itu, *rahn* emas juga menjadi instrument pembiayaan yang aman dan sesuai syariah bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat namun tetap menghindari riba.²⁸

Selain *rahn* emas, pegadaian syariah juga menyediakan pembiayaan mikro syariah yang ditujukan untuk mendukung pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM). Layanan ini umumnya tidak hanya melibatkan akad *rahn*, tetapi juga di kombinasikan dengan akad murabahah (jual beli) atau ijarah (sewa), sehingga masyarakat dapat memperoleh barang produktif atau modal kerja dengan skema cicilan syariah. Dengan demikian, pegadaian

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah Tahun 2023, 45.

²⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Emas Sebagai Objek Rahn*.

syariah tidak hanya memberikan bantuan dan konsumtif, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat.²⁹

Dalam menghadapi era digital, pegadaian syariah juga telah merambah ke layanan berbasis teknologi. Beberapa layanan telah tersedia secara digital dan online, seperti simulasi pembiayaan syariah, pemesanan layanan *rahn* emas secara daring, hingga pelunasan melalui aplikasi mobile. Digitalisasi ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan syariah dengan lebih mudah, cepat, dan aman tanpa harus datang langsung ke kantor pegadaian.³⁰ Langkah ini juga merupakan upaya mendukung inklusi keuangan syariah secara nasional, sebagaimana diamanatkan oleh OJK dan DSN-MUI.

Dengan berbagai bentuk inovasi tersebut, pegadaian syariah kontemporer tidak hanya menjadi tempat “gadai” semata, tetapi berkembang menjadi solusi keuangan syariah yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.³¹

Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam pegadaian syariah tergantung pada tujuan peminjaman dan jenis kebutuhan nasabah. Setiap akad memiliki karakteristik yang membedakannya serta tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba dan menjunjung asas keadilan.

a. Akad Qardh al-Hasan (Pinjaman Kebajikan)

Akad qardh al-hasan merupakan bentuk pinjaman tanpa imbalan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif. Dalam skema ini, barang berharga dijadikan sebagai jaminan, sementara dana yang diberikan bukan untuk kegiatan usaha, melainkan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi atau rumah tangga. Pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari pinjaman ini, melainkan hanya boleh mengenakan biaya administrasi yang wajar.

²⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160-161.

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah Tahun 2023*, 47-48.

³¹ Kementerian Agama RI, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2018), 95.

Akad ini mencerminkan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) dan solidaritas sosial dalam Islam.³²

b. Akad Mudharabah (Bagi Hasil Usaha)

Untuk nasabah yang ingin mendapatkan tambahan modal guna mengembangkan usahanya, pegadaian syariah menyediakan akad rahn yang digabungkan dengan akad mudharabah. Dalam bentuk ini, nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan untuk memperoleh dana pembiayaan produktif. Dana tersebut digunakan sebagai modal usaha, dan sebagai gantinya, nasabah (*rahin*) akan memberikan bagi hasil keuntungan kepada pihak pegadaian (*murtahin*) sesuai dengan kesepakatan awal. Bagi hasil ini hanya diberikan jika usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan, dan tidak termasuk sebagai bentuk bunga. Jenis akad ini mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang adil dan berbasis kerja sama.³³

c. Akad Ba'i al-Muqayadah (Jual Beli Bersyarat)

Akad ba'i al-muqayadah diterapkan jika nasabah ingin mendapatkan pembiayaan dalam bentuk barang dagangan atau alat produksi, bukan berupa uang tunai. Dalam skema ini, barang yang dijadikan jaminan bisa berupa benda yang bermanfaat atau tidak, tergantung kesepakatan. Pihak pegadaian akan membeli barang tertentu sesuai permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan sistem cicilan dan penambahan margin keuntungan (*mark-up*) yang disepakati di awal akad. Sistem ini memastikan bahwa nasabah tetap memperoleh kebutuhan produktifnya, tanpa harus menerima uang tunai secara langsung. Ba'i al-muqayadah menjadi solusi bagi nasabah yang membutuhkan akses barang untuk usaha tanpa melibatkan transaksi yang dilarang dalam syari'ah.³⁴

³² DSN-MUI, *Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh*.

³³ Muhammad, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 210-211.

³⁴ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 183-184.

Untuk membentuk lembaga pegadaian syariah yang ideal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Aspek-aspek ini mencakup legalitas permodalan, sumber daya manusia, kelembagaan, sistem dan prosedur, serta pengawasan. Masing-masing aspek berkontribusi pada terbentuknya sistem pegadaian syariah yang terpercaya, efisien, dan sesuai dengan syariah.

a. Aspek Legalitas

Lembaga pegadaian syariah harus berdiri di atas dasar hukum yang sah. Legalitas ini meliputi perizinan dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Regulasi ini memberikan kerangka hukum bagi lembaga gadai, termasuk pegadaian syariah untuk beroperasi secara formal dan terstruktur.³⁵

b. Aspek Permodalan

Modal merupakan fondasi operasional dalam pendirian pegadaian syariah. Mengingat lembaga ini membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembiayaan nasabah dan penyimpanan barang jaminan, maka diperlukan sumber permodalan yang sesuai syariah. Permodalan dapat dihimpun melalui skema musyarakah (kerja sama modal) atau mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola), baik dari perorangan maupun lembaga seperti bank syariah.³⁶

c. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang profesional dan memahami prinsip-prinsip pegadaian syariah sangat menentukan keberhasilan lembaga ini. Pegawai harus menguasai aspek teknis seperti penaksiran barang, penghitungan biaya, hingga pengelolaan keuangan, serta memiliki integritas dan pemahaman syariah

³⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Pegadaian*, Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 17.

³⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 181-183.

yang kuat. SDM juga diharapkan menjadi agen dakwah yang turut mensyiarkan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi.³⁷

- d. Aspek Kelembagaan
Sebagai institusi keuangan berbasis syariah, pegadaian syariah perlu memiliki kelembagaan yang kuat dan dikenal luas oleh Masyarakat. Sosialisasi tentang perbedaan antara pegadaian syariah dan konvensional menjadi penting agar masyarakat memahami nilai tambah syariah dalam layanan ini. Pegadaian syariah juga harus menunjukkan komitmen pada nilai masalah (kemaslahatan umat).³⁸
- e. Aspek Sistem dan Prosedur
Seluruh sistem operasional pegadaian syariah wajib mengikuti kaidah-kaidah syariah. Prosedur yang dijalankan harus mencerminkan transparansi, keadilan, dan menghindari praktik riba. Fleksibilitas sistem diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat lokal tanpa mengabaikan aturan agama.³⁹
- f. Aspek Pengawasan
Agar tetap sesuai syariah, operasional pegadaian syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS juga bertugas mengawal dan memberikan fatwa serta persetujuan terhadap setiap produk dan mekanisme kerja lembaga tersebut. Pengawasan ini merupakan bagian penting dari menjaga kepercayaan publik dan integritas syariah lembaga gadai.⁴⁰

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 135-136.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2018), 94.

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 105.

⁴⁰ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Pedoman Umum Dewan Pengawas Syariah LKS*, 2002.

2. Regulasi Pegadaian Syariah

a. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam sistem hukum di Indonesia, Undang-Undang menyatakan bahwa lembaga pegadaian termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan yang kegiatan usahanya berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan ini menegaskan bahwa aktivitas pegadaian tidak dapat berjalan secara bebas tanpa regulasi, melainkan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Salah satu regulasi yang mengatur tentang kegiatan pegadaian adalah Peraturan (OJK) tentang Usaha Pegadaian. Peraturan ini memiliki dampak besar terhadap tata kelola hukum jaminan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan jaminan gadai sebagai salah satu bentuk aturan hukum perdata klasik, tetapi juga harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi sektor jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) menerbitkan peraturan khusus yang mengatur operasional dan tata kelola pegadaian syariah PJOK Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang usaha pegadaian.⁴¹

Dalam pelaksanaannya, perusahaan pegadaian di Indonesia terbagi menjadi dua jenis. Pertama, perusahaan pegadaian yang dikelola oleh pihak swasta. Kedua, perusahaan pegadaian yang dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah. Kedua jenis perusahaan ini beroperasi dengan pengawasan langsung dari OJK, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan OJK tentang Usaha Pegadaian. Penjelasan lebih lanjut mengenai perusahaan pegadaian dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1) Perusahaan Pegadaian Swasta

Menurut Pasal 1 angka 3 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) tentang Usaha Pegadaian, perusahaan pegadaian swasta adalah badan usaha berbadan hukum yang menjalankan kegiatan di bidang pegadaian. Cakupan usaha pegadaian yang dimaksud dalam peraturan ini jauh lebih luas dibandingkan dengan

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian*, Pasal 2.

definisi gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jika KUHPerdata hanya membahas gadai secara terbatas sebagai jaminan kebendaan atas utang, maka PJOK telah memperluas cakupannya, termasuk mengakomodasi sistem pegadaian berbasis syariah. Kegiatan pegadaian tidak lagi hanya dilakukan oleh perusahaan milik pemerintah, seperti PT Pegadaian, tetapi juga dapat dijalankan oleh perusahaan swasta yang memenuhi syarat dan tunduk pada ketentuan OJK. Hal ini membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan usaha pegadaian dengan sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan legal.⁴²

2) Perusahaan Pegadaian Pemerintah

Pasal 1 angka 4 PJOK Usaha Pegadaian secara khusus mengatur tentang PT Pegadaian (Persero), yaitu perusahaan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan pegadaian. Sebelum adanya regulasi dari OJK ini, praktik pegadaian di Indonesia masih merujuk pada ketentuan KUHPerdata, terutama Pasal 1150 hingga 1160. Dalam KHUPerdata, gadai dianggap sebagai jaminan kebendaan yang bersifat aksesior, artinya keberadaan gadai sangat tergantung pada perjanjian utamanya, yaitu utang piutang. Apabila utang selesai, maka gadai pun berakhir. Namun, definisi dan ruang lingkup gadai dalam KUHPerdata tersebut dianggap terlalu sempit jika dibandingkan dengan pengaturan yang diberikan dalam PJOK. Dalam peraturan baru ini, kegiatan usaha pegadaian mencakup layanan jasa taksiran barang, penitipan, dan jasa-jasa lainnya, termasuk layanan yang berdasarkan orinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa PJOK tidak hanya menata ulang regulasi, tetapi juga memperluas model bisnis pegadaian.

Sebelum terbitnya PJOK ini, praktik pegadaian berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya,

⁴² Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, "Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pegadaian", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1 April 2019, 17.

banyak konsumen yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas ketika menggadaikan barang. Oleh karena itu, keberadaan PJOK Usaha Pergadaian sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak Masyarakat dalam transaksi gadai. Diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Usaha Pergadaian memberikan dasar hukum yang kokoh bagi OJK dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha pergadaian. Dengan adanya regulasi ini, pergadaian diakui sebagai bagian dari industri jasa keuangan yang memiliki karakteristik khusus, sehingga memerlukan pengaturan dan pengawasan tersendiri yang lebih sistematis dan terarah.⁴³

Secara umum, unsur-unsur gadai yang termuat dalam POJK memiliki kesamaan dengan yang terdapat dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama dalam hal bahwa gadai merupakan bentuk jaminan kebendaan. Dalam KUHPerdata, terdapat beberapa unsur pokok yang menjelaskan mekanisme gadai, yaitu:⁴⁴

- 1) Penguasaan atas barang bergerak berada di tangan pihak kreditur, dalam hal ini perusahaan pegadaian. Artinya, barang yang dijadikan jaminan akan dipegang oleh pihak yang memberikan pinjaman selama utang belum dilunasi.
- 2) Jika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya, maka perusahaan pegadaian memiliki hak untuk menjual atau melelang barang tersebut, dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang yang belum dibayar.
- 3) Perusahaan pegadaian memiliki hak untuk didahulukan (*droit de preference*) dibandingkan dengan kreditur lain dalam hal pelunasan, artinya mereka memiliki prioritas dalam mengambil kembali dana dari hasil penjualan barang jaminan.

⁴³ Abubakar, L., Handayani, T. Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 2, no. 1, September 2017, 84.

⁴⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1150.

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan beberapa perbedaan penting antara ketentuan gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan yang diatur dalam POJK Usaha Pergadaian. Perbedaan ini muncul karena perkembangan hukum dan kebutuhan pengaturan yang lebih rinci dalam konteks lembaga keuangan modern. Pertama, perbedaan terletak pada objek yang dapat dijadikan barang gadai. Dalam KUHPerdata, objek gadai bisa berupa benda bergerak baik yang berwujud seperti barang fisik, maupun yang tidak berwujud seperti piutang atau hak. Sementara itu, menurut POJK, objek gadai dibatasi hanya pada benda bergerak yang berwujud saja. Kedua, terkait penguasaan barang gadai, KUHPerdata menyatakan bahwa barang gadai dikuasai oleh pihak penerima gadai (kreditur).⁴⁵ Sedangkan dalam praktik pergadaian menurut POJK, barang gadai dikuasai langsung oleh perusahaan pegadaian selama utang belum dilunasi. Ketiga, mengenai mekanisme pelunasan utang, KUHPerdata memberikan hak kepada penerima gadai untuk melunasi piutangnya dengan cara mengambil hasil dari penjualan objek gadai. Hal yang sama juga berlaku dalam POJK, namun secara teknis dinyatakan bahwa perusahaan pegadaian berhak melakukan pelunasan pinjaman melalui lelang atau penjualan barang yang digadaikan oleh nasabah. Keempat, soal status kepemilikan barang gadai, KUHPerdata menjelaskan bahwa barang yang digadaikan tetap menjadi milik debitur (orang yang berutang), hanya saja berada dalam penguasaan kreditur. Sementara dalam POJK, barang gadai tetap menjadi milik nasabah, yang merupakan sebutan lain untuk debitur dalam konteks lembaga pegadaian. Terakhir, dalam hal keuntungan atau imbal hasil, KUHPerdata hanya membahas mengenai bunga dan biaya tambahan lainnya. Sedangkan POJK tidak hanya mengatur soal bunga, tetapi juga memasukkan jasa pinjaman sebagai bagian dari komponen biaya yang dapat dikenakan

⁴⁵ Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, "Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1 April 2019, 18.

dalam transaksi gadai. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam POJK lebih diarahkan pada praktik pergadaian sebagai lembaga jasa keuangan yang diawasi, sehingga lebih sistematis dan terstruktur dibandingkan pengaturan umum dalam KUHPerdata.⁴⁶

Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Usaha Pergadaian namun tidak terdapat dalam KUHPerdata adalah kewajiban untuk mengasuransikan barang jaminan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (3) POJK, perusahaan pergadaian wajib mengasuransikan barang jaminan dan barang titipan sebagai bentuk perlindungan atas risiko kerugian yang mungkin terjadi⁴⁷. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko yakni usaha untuk meminimalkan dampak kerugian jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan, kerusakan, atau bencana. Dalam praktiknya, masyarakat yang menggunakan layanan pegadaian umumnya tidak mengelola risiko ini secara mandiri, melainkan menyerahkannya kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah lembaga asuransi. Dengan demikian, pengaturan dalam POJK mencerminkan perkembangan sistem keuangan yang lebih profesional dan terintegrasi dengan lembaga keuangan lainnya, termasuk asuransi.⁴⁸

Dalam praktik pergadaian, sangat penting bagi perusahaan pegadaian untuk mengasuransikan barang-barang jaminan yang dititipkan oleh nasabah. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana alam misalnya gunung meletus, tsunami, atau angin topan. Apabila risiko tersebut terjadi, maka kerugian atas barang jaminan dapat ditanggung oleh pihak asuransi. Dalam konteks hukum, peristiwa-peristiwa tersebut tergolong sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu situasi di luar kendali manusia yang dapat menghalangi pelaksanaan suatu

⁴⁶ *Ibid.*, 18.

⁴⁷ POJK, Pasal 22 ayat (3).

⁴⁸ Sembiring S, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, 4.

perjanjian. Selain itu, Peraturan OJK (POJK) Usaha Pergadaian juga mengatur secara jelas mengenai jangka waktu pinjaman dengan jaminan gadai. Dalam Pasal 24 ayat (1) POJK, disebutkan bahwa batas waktu maksimal pinjaman adalah selama empat bulan. Ketentuan ini memberikan kejelasan bagi nasabah dan perusahaan pegadaian. Sebaliknya, dalam KUHPerdara, tidak ada penjelasan rinci mengenai batas waktu pinjaman untuk gadai, sehingga menimbulkan kekaburan hukum dalam praktiknya.⁴⁹

Pasal 26 POJK mengatur tentang tata cara dan syarat penjualan barang jaminan melalui lelang, yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini memberikan kepastian hukum mengenai bagaimana barang jaminan dapat dijual apabila pinjaman tidak dilunasi. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 27 POJK, yang mewajibkan perusahaan pegadaian untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan barang jaminan kepada nasabah jika barang dijual lewat lelang atau berdasarkan kuasa penjualan. Sementara itu, KUHPerdara tidak memberikan pengaturan secara rinci terkait proses penjualan barang gadai melalui lelang, sehingga POJK hadir untuk melengkapi kekosongan tersebut.

POJK juga memperjelas ruang lingkup kegiatan usaha pegadaian, baik yang berbasis konvensional maupun syariah. Adapun jenis-jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pegadaian antara lain:⁵⁰

- 1) Memberikan pinjaman uang dengan jaminan fidusia, yaitu jaminan atas benda bergerak tanpa penyerahan fisik barang.
- 2) Memberikan pinjaman dengan sistem hukum gadai, di mana barang diserahkan secara fisik sebagai jaminan.
- 3) Melayani penitipan barang berharga, seperti perhiasan atau dokumen penting.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1).

⁵⁰ Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, "Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1 April 2019, 19.

- 4) Menyediakan jasa taksiran, yaitu menilai harga barang yang akan dijadikan jaminan.
- 5) Melaksanakan kegiatan berbasis fee-based income, yaitu layanan yang menghasilkan pendapatan dari biaya jasa.
- 6) Menjalankan kegiatan lain yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK sesuai kebutuhan dan perkembangan industri.

Dengan berbagai pengaturan ini, POJK Usaha Pergadaian memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif, modern, dan adaptif dibandingkan dengan ketentuan lama dalam KUHPerdara, serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai.

b. Fatwa DSN-MUI

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*⁵¹

Ketentuan umum:

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahn*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun*

⁵¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

- (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - (2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
 - (3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
 - (5) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - (6) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas:⁵²
- Pertama:
- a) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
 - b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
 - c) Ongkos dimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
 - d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

⁵² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Kedua: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

BAB III

KONSEP GADAI MENURUT IBNU RUSYD DAN IBNU QUDAMAH

A. Pemikiran Ibnu Rusyd

1. Biografi Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd memiliki nama lengkap Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafidz al-Andalusi al-Qurthubi al-Maliki lahir di Cordoba, Spanyol, sekitar tahun 1126 M (520 H)-meninggal 10 Desember 1198 M (595 H) di Marrakesh.¹ Ia berasal dari keluarga terhormat yang berperan sebagai hakim dalam mazhab Maliki. Ibnu Rusyd lahir dalam keluarga yang terpandang. Kakeknya, yang dikenal sebagai Ibnu Rusyd al-Jadd, merupakan penasihat senior pangeran pada masa pemerintahan Almoravid. Ayahnya, Abu al-Qasim Ahmad ibn Abi al-Walid, adalah seorang ahli hukum yang mengajar di dewan Masjid Cordoba. Saat itu, Ibnu Rusyd masih berusia dua belas tahun. Abu al-Qasim kemudian meninggalkan dunia peradilan untuk fokus pada pengajaran dan penulisan di bidang fikih, tafsir, dan hadits, hingga wafat pada tahun 563 H, ketika Ibnu Rusyd sedang berada di puncak aktivitas filosofisnya. Masa muda Ibnu Rusyd berlangsung pada akhir era Almoravid, suatu periode yang ditandai dengan dominasi para ahli hukum dalam bidang pemikiran, budaya, sosial, dan politik.

Ia telah menghafal al-Qur'an serta kitab *al-Muwatta'*. Namun, karena semangat belajarnya yang tinggi, ia mencari ilmu dari berbagai ulama di luar keluarganya. Beberapa gurunya antara lain Abu al-Aim Basykawal, Abu Marwan ibn Masarrah, Abu Bakar ibn Samhun, Abu Ja'far ibn Abd al-Aziz, Abdullah al-Maziri, dan Abu Muhammad ibn Rizq. Dalam bidang kedokteran, ia belajar dari Abu Ja'far Harun at-Trijali dan Abu Marwan ibn Kharbul, sementara dalam bidang filsafat, ia berguru kepada Ibnu Bajah dan Ibnu Tufail.

¹ Muhammad Asep Setiawan, "Kontruksi Filsafat Ibnu Rusyd dan Pengaruhnya Terhadap Peradaban Barat", *Journal of Islamic Theology and Philosophy*, vol. 4, no. 1, Juni 2022, 24.

Ibnu Rusyd dikenal dalam berbagai sumber bibliografi sebagai penulis sejumlah karya di bidang ilmu hukum, salah satunya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, yang merupakan ringkasan dari *al-Mustashfa* karya al-Ghazali. Di antara risalah-risalahnya, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid* memiliki nilai penting karena memberikan pemahaman tentang hakikat dan tujuan ilmu fikih. Dalam bab pembuka, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa risalah ini ditulis untuk mencatat berbagai ijtihad hukum yang disepakati maupun diperselisihkan oleh para cendekiawan, dengan merujuk pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan mendasar. Ia mendasarkan metodenya pada tiga aspek yang diterima dari Nabi, yaitu ucapan, perbuatan, dan persetujuan diam-diam. Ucapan merujuk pada perkataan Nabi dalam bentuk ungkapan spesifik, perbuatan mencerminkan solusi praktis atas perbedaan hukum, sedangkan persetujuan diam-diam (*taqrir*) berkaitan dengan hal-hal yang diterima tanpa pernyataan eksplisit.²

Metode analogi (*qiyas*) berada di tengah perbedaan pandangan di antara para ulama. Malik bin Anas (w. 795) dan Ahmad bin Hanbal (w. 855), pendiri mazhab Maliki dan Hanbali, cenderung membatasi penerapan *qiyas*. Sementara itu, pendiri mazhab Hanafi dan asy-Syafi'i lebih memperluas cakupannya. Ibnu Rusyd kemudian membahas ujaran hukum, yang ia bagi ke dalam empat kategori, di mana tiga di antaranya merupakan objek konsensus (*ijma'*) dan satu menjadi sumber perbedaan pendapat. Jenis pertama dari tiga objek konsensus mencakup pernyataan-pernyataan yang umumnya mudah dipahami. Jenis kedua meliputi pernyataan umum yang berkaitan dengan kasus spesifik atau pernyataan khusus yang menunjukkan prinsip umum.

Dalam *Fashl al-Maqal*, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, Ibnu Rusyd menjelaskan kesetaraan antara hukum dan *qiyas* rasional. Ia menegaskan bahwa penggunaan *qiyas* rasional dapat dibenarkan, dengan syarat hanya para ahli

² Muhamad Subhi Apriantoro, Salsabilla Ines Sekartaji, Apriliya Suryaningsih, "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid* Wa Nihayatul Muqdashid", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 3, 2021, 4.

fikih yang berwenang menggunakannya atau menerapkan deduksi rasional dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam filsafat maupun teologi.³ Metode-metode verbal, yang melibatkan pernyataan tekstual eksplisit, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat berisi perintah, larangan, atau pilihan. Oleh karena itu, jenis-jenis hukum dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu: wajib, dianjurkan, haram, makruh, dan mubah.

Ibnu Rusyd mengidentifikasi enam penyebab utama kesalahan yang timbul dari penyalahgunaan lima metode hukum. *Pertama*, kesalahan dalam penggunaan istilah, seperti menggeneralisasi yang khusus, mengkhususkan yang umum, atau kesalahpahaman terhadap keduanya. *Kedua*, kesalahan dalam ekuivokasi, misalnya ketika suatu perintah disalah artikan sebagai kewajiban atau anjuran, serta larangan dipahami secara keliru. *Ketiga*, kesalahan dalam tata bahasa. *Keempat*, kekeliruan dalam menyamakan kiasan dengan makna literal suatu istilah. *Kelima*, penggunaan suatu istilah dalam arti sebenarnya pada satu kesempatan dan dalam arti relatif pada kesempatan lain. *Keenam*, kontradiksi dalam dua kasus terkait semua jenis istilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan, baik dalam tindakan maupun persetujuan.⁴

Dari berbagai penjelasan metodologis ini, tampak jelas bahwa Ibnu Rusyd, sebagai seorang fakih, sangat menekankan pentingnya analogi atau deduksi dalam menyelesaikan perselisihan hukum. Ia tidak hanya bergantung pada otoritas ulama dan fukaha yang sudah diakui, seperti yang cenderung dilakukan oleh kalangan tradisionalis. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, yang berulang kali menyeru umat manusia untuk menyelidiki realitas guna mengenal Tuhan sebagai Pencipta dunia, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jika ternyata kajian mengenai deduksi rasional belum pernah

³ Saifuddin, *Ibnu Rusyd, Karya Dan Pengaruhnya Bagi Peradaban Islam*, (Jurnal Inteligensia, 2018), vol.4, no.1, 4.

⁴ Muhamad Subhi Aprianoro, Salsabilla Ines Sekartaji, Apriliya Suryaningsih, "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid* Wa Nihayatul Muqtaashid", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 3, 2021, 4.

dilakukan oleh para pendahulu Muslim, tetapi justru telah diteliti secara mendalam oleh bangsa kuno, yakni Yunani, maka menjadi tanggung jawab kita untuk melanjutkan upaya tersebut. Terutama dalam kasus deduksi rasional, yang telah dieksplorasi secara menyeluruh oleh para pemikir terdahulu di mana yang dimaksud Ibnu Rusyd adalah para filsuf dan ahli logika kuno.

Kitab *Bidayatul Mujtahid*, dengan judul lengkap *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, merupakan karya Ibnu Rusyd yang paling terkenal dan memiliki kualitas tertinggi dalam bidang fikih dibandingkan dengan karya-karyanya yang lain. Ibnu Rusyd menyelesaikan kitab ini sekitar tahun 1188 M, saat ia menjabat sebagai Hakim Agung di Kordoba, pada usia sekitar 62 tahun. Buku ini berisi pemikiran dan argumentasi dari berbagai mazhab fikih, mulai dari zaman para sahabat hingga abad ke-11 M, mencakup pendekatan tekstual maupun rasional. Di era modern, kitab ini dikategorikan sebagai salah satu rujukan utama dalam ilmu perbandingan mazhab.⁵

Sejak akhir abad ke-11 M, ilmu hukum perbandingan dikenal sebagai *Ilmu Khilaf*, yaitu ilmu yang membandingkan berbagai argumen yang digunakan oleh para akademisi dalam merumuskan hukum. Ibnu Khaldun, dalam pengantar karyanya yang terkenal, *Al-Muqaddimah*, menekankan bahwa *Ilmu Khilaf* (*Al-Khilafiyat*) merupakan alat yang sangat berharga untuk memahami sudut pandang dan alasan para imam, sehingga mempermudah siapa saja dalam menetapkan suatu aturan hukum. Karena signifikansinya, tidak mengherankan jika para ulama besar Islam seperti Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Syafii, Imam Maliki, serta para imam lainnya dari berbagai mazhab, memberikan perhatian besar terhadap bidang ini.

Seperti halnya para pemikir Islam sebelumnya, Ibnu Rusyd tetap dikenang. Ia menyadari bahwa *Ilmu Khilaf* memiliki perbedaan dengan fikih, terutama dalam gaya penulisannya, yang berbeda dari para pendahulu yang ia teladani, termasuk kakeknya. Jika fikih menjelaskan suatu hukum berdasarkan dalil-dalil tertentu, *Ilmu Khilaf* mengkaji hukum dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan pendapat yang

⁵ *Ibid.*, 5.

beragam, disertai argumentasi yang mendalam. Ibnu Rusyd menulis *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* dengan tujuan ini, dimulai dengan renungannya tentang pentingnya membuka kembali pintu ijtihad.⁶

Ibnu Rusyd mengabdikan dirinya kepada pemerintahan Dinasti Muwahhidin, yang didirikan oleh Muhammad ibn Abdullah ibn Tumart pada tahun 541 H dengan pusat kekuasaan di Cordoba, Andalusia, setelah berhasil menaklukkan Dinasti Murabithin. Ketika Abu Ya'qub al-Mansur naik takhta menggantikan Abd Mukmin pada tahun 558 H, Ibnu Rusyd mendapat dukungan penuh untuk mendalami filsafat dan memberikan komentar terhadap karya-karya Aristoteles. Hubungannya dengan Amirul Mukminin Abu Ya'qub terjalin melalui perantara Ibnu Tufail.

Setelah Ya'qub digantikan oleh putranya, Abu Yusuf Ya'qub (580-595 H), Ibnu Rusyd menghadapi tekanan dari masyarakat, terutama dari kalangan fuqaha. Ia dituduh sebagai zindiq dan murtad hanya karena mempelajari serta mengajarkan filsafat, yang dianggap sebagai ilmu kuno. Beberapa penulis biografi menyebutkan bahwa salah satu penyebab permasalahan ini adalah pernyataan dalam bukunya *al-Hayawan*, di mana ia menyebut *Amirul Mukminin* sebagai raja Barbar. Istilah tersebut membuat sang Khalifah tersinggung, karena biasanya digunakan untuk menggambarkan penguasa yang zalim dan bodoh. Sumber lain menyebutkan bahwa tuduhan terhadap Ibnu Rusyd juga dipicu oleh beberapa karyanya dalam bidang filsafat, yang dianggap menyatakan bahwa bintang adalah salah satu Tuhan, sehingga ia dikafirkan oleh para fuqaha.⁷

2. Karya-karya Ibnu Rusyd

Karya-karya Ibnu Rusyd dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁸

⁶ *Ibid.*, 5.

⁷ Saifuddin, "Ibnu Rusyd, Karya Dan Pengaruhnya Bagi Peradaban Islam", *Jurnal Inteligencia*, vol.4, no.1, Maret 2018, 2.

⁸ *Ibid.*, 3.

a. Bidang filsafat/hikmah:

- 1) Tahafut at-Tahafut,
- 2) Jauhar al-Aql al-Samawiyah,
- 3) Ittisal al-Aql al-Mufarriq bi al-Insan (2 jilid),
- 4) Kitab fi al-Aql al-Huyulani aw fi Imkan al-Ittishal,
- 5) Syarah Ittishal al-Aql bi al-Insan,
- 6) Masail fi Mukhtalif Aqsam al-Manthiq,
- 7) Al-Masail al-Burhaniyah,
- 8) Khulasah al-Manthiq,
- 9) Muqaddimah al-Falsafah,
- 10) Al-Natijah al-Muthabaqah,
- 11) Jawami' Aflathon,
- 12) At-Ta'rif bi Jihah Nadzr al-Farabi fi Shina'ah al-Manthiq wa Nadzr Aristu Fiha,
- 13) Syaruh Katsir 'ala al-Farabi fi al-Masail al-Manthiqi Aristotarik,
- 14) Maqalah fi al-Radd 'ala Abi Ali ibn Sina,
- 15) Syarh al-Ilahiyat al-Awsat (Talkhis al-Ilahiyat),
- 16) Risalah fi Anna Alah La Ya'lam al-Juz'iyah,
- 17) Maqalah fi al-Wujud as-Sarmadi wa al-Wujud az-Zamaniyah,
- 18) Fashl an Masail Waqiat fi 'Ilm al-Ilah,
- 19) Masail fi 'Ilm an-Nafs.

b. Bidang kalam/teologi⁹

- 1) Fashl al-Maqal Baina al-Hikmah wa asy-Syari'ah ma Ittishal,
- 2) I'tiqad Masyyi'ah wa al-Mutakallimin,
- 3) Al-Manahij li Ushul ad-Din,
- 4) Syarh Aqidah al-Imam al-Mahdi,
- 5) Manahij al-Adillah fi Aqidah al-Millah,
- 6) Dhamimah fi Masalah 'Ilm al-Qadim.

c. Bidang fikih/usul fikih:

- 1) Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,
- 2) Mukhtashar al-Mustashfa,

⁹ *Ibid.*, 4.

- 3) Al-Tanbih ila al-Kharaj,
 - 4) Al-Mutun fi al-Fikih fi al-Dhahaya,
 - 5) Risalah fi al-Khushul,
 - 6) Makasib al-Muluk wa al-Rusa' al-Muharramah,
 - 7) Ad-Dalil al-Kamil fi al-Fiqh.
- d. Bidang astronomi/ilmu falak:
- 1) Mukhtashar al-Maqisthi,
 - 2) Maqalah fi Harkah al-Jirm as-Samawi,
 - 3) Kalam 'ala Ru'yah Jirm ats-Tsabitah.
- e. Bidang gramatika bahasa Arab:
- 1) Kitab adh-Dharuri fi an-Nahw,
 - 2) Kalam 'ala al-Kalimah wa al-Ism al-Musytaq.
- f. Bidang kedokteran:
- 1) Al-Kulliyat,
 - 2) Syarh Arjuwizat Ibn Sina fi Ath-Thibb,
 - 3) Maqalah fi at-Tiryah,
 - 4) Nashaih fi Amr al-Ishal,
 - 5) Masalah fi Nawaib al-Humm.

Karya-karya Ibnu Rusyd yang masih dapat kita jumpai adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. *Fashl al-Maqal fi ma bain al-Hikmat wa al-Syariah min al-Ittishal*, berisikan korelasi antara agama dan filsafat.
- b. *Al-Kasyfan Manahij al-Adillat fi Aqaid al-Millat*, berisikan kritik terhadap para ahli ilmu kalam dan sufi.
- c. *Tahafut al-Tahafut*, berisikan kritik terhadap karya Al-Ghazali yang berjudul Tahafut al-Falasifat.
- d. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, berisikan uraian-uraian di bidang fiqh.

¹⁰ Muhammad Asep Setiawan, "Konstruksi Filsafat Ibnu Rusyd Dan Pengaruhnya Terhadap Peradaban Barat", *Journal of Islamic Theology and Philosophy*, vol.4, no.1, Juni 2022, 28.

3. Konsep Gadai Menurut Ibnu Rusyd

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Ibnu Rusyd berkata:¹¹

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةً، وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي الْأَرْكَانِ، وَفِي الشُّرُوطِ، وَفِي الْأَحْكَامِ. وَالْأَرْكَانُ هِيَ: النَّظَرُ فِي الرَّاهِنِ، وَالْمَرْهُونِ، وَ الْمُرْتَهِنِ، وَالشَّيْءُ الَّذِي فِيهِ الرَّهْنُ، وَصِفَةُ عَقْدِ الرَّهْنِ

“Dasar dalam pembahasan kitab ini adalah firman Allah SWT: Dan jika kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Pembahasan dalam kitab ini mencakup rukun, syarat, serta hukum-hukumnya. Rukun adalah dengan melihat kepada pemberi gadai, penerima gadai, utang, dan sifat akad gadai.”

Dari ayat ini beliau menjelaskan akad yang sah dalam Islam dan pembahasannya meliputi rukun, syarat, serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya.

Pendapat Ibnu Rusyd mengenai diperbolehkannya gadai baik dalam keadaan safar maupun mukim berpegang pada hadits,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ، وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا

¹¹ Ibnu Rusyd, *Syarh Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, tahqiq: Abdullah Al-‘Abbadi, (Kairo: Darussalam), jilid 1, 1905.

الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري)¹²

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Al-‘Amash, ia berkata: Kami pernah membicarakan tentang rahn (gadai) dan qabul (penerimaan) dalam akad salaf (utang-piutang) di hadapan Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Aswad dari ‘Aisyah RA, bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan dan beliau menjaminkannya dengan baju besinya”. (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan sesuatu dalam keadaan tidak safar (tidak berpergian). Hal ini dijadikan hujjah oleh jumhur ulama yang membolehkan praktik gadai dilakukan baik safar maupun tidak safar. Pendapat ini berseberangan dengan golongan Zahiriyah dan Mujahid yang membatasi kebolehan gadai hanya saat safar, berdasarkan yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 283. Namun, hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sendiri menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan di Madinah adalah tempat beliau tinggal (bukan sedang berpergian), sehingga menjadi dasar kuat bagi pendapat jumhur.

Ibnu Rusyd membahas beberapa rukun sebagai berikut:¹³

Pertama, pihak yang menggadaikan.

Tidak terdapat perbedaan pendapat bahwa di antara sifat-sifat orang yang menggadaikan adalah mahjur alaih dan dikenal sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melunasi utang.

¹² Hadis riwayat al-Bukhari, dalam kitab Shahih al-Bukhari, Bab al-Rahn, no. 2509.

¹³ Mushilihin, “Pendapat Ulama Mazhab Tentang Rukun Gadai”, <https://www.referensimakalah.com/2013/06/Pendapat-Ulama-Madzhab-tentang-Rukun-Gadai.html>, diakses 14 April 2025.

Dalam hal ini, *washi* (pelaksana wasiat) diperbolehkan melakukan penggadaian atas nama pihak yang berada dalam tanggungannya, apabila tindakan tersebut bertujuan untuk pelunasan utang dan dianggap sebagai suatu kebutuhan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik.

Menurut Mazhab Syafi'i, *washi* diperbolehkan menggadaikan barang jika terdapat kepentingan yang jelas dan nyata. Imam Malik juga membolehkan penggadaian oleh budak mukatab yaitu budak yang berusaha membebaskan dirinya melalui cicilan dan orang yang diberi izin boleh menggadaikan. Namun menurut Sahnun, penggadaian tidak sah apabila dilakukan semata-mata sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Dalam hal ini Imam Syafi'i sejalan dengan pendapat tersebut.

Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa orang yang telah dinyatakan bangkrut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggadaian. Sebaliknya, Abu Hanifah membolehkan orang bangkrut untuk tetap melakukan penggadaian. Tidak terdapat pendapat tegas dari Imam Malik mengenai kebolehan seseorang yang hartanya habis karena utang, untuk menggadaikan barang. Dalam pendapat Imam Malik yang paling dikenal, seseorang tidak diperbolehkan menggadaikan barang sebelum secara resmi dinyatakan bangkrut.¹⁴

Kedua, akad gadai.

Ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa sahnya akad gadai bergantung pada terpenuhinya tiga syarat. *Pertama*, objek gadai harus berupa barang berwujud, karena utang tidak dapat dijadikan objek gadai. *Kedua*, barang yang digadaikan harus dimiliki secara sah dan tidak termasuk barang yang terlarang untuk diperjualbelikan, seperti mushaf. Imam Malik memperbolehkan penggadaian mushaf dengan syarat penerima gadai tidak diperbolehkan membacanya. Perbedaan pendapat ini berakar pada hukum jual beli mushaf. *Ketiga*, barang yang

¹⁴ NU online, "Jual Beli Barang yang Digadaikan Menurut Hukum Islam", <https://Islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-barang-yang-digadaikan-menurut-hukum-Islam-SgIJJ>, diakses 14 April 2025

dijadikan objek gadai harus dapat dijual apabila pelunasan utang telah jatuh tempo.

Menurut Imam Malik diperbolehkan menggadaikan barang-barang yang belum bisa dijual seperti hasil pertanian atau buah-buahan yang belum layak dipanen. Jika buah tersebut telah layak panen, maka dapat dijual guna melunasi utang. Mengenai hal ini, Imam Syafi'i memiliki dua pendapat: *pertama*, diperbolehkan menggadaikan buah tersebut dan *kedua*, buah tersebut baru boleh dijual untuk melunasi utang jika telah dipanen. Abu Hamid menyatakan bahwa pendapat yang membolehkan lebih kuat. Imam Malik juga memperbolehkan penggadaian barang yang belum diketahui nilainya secara pasti, seperti dinar dan dirham cetakan.¹⁵

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kepemilikan penuh atas barang tidak merupakan syarat sahnya gadai. Barang pinjaman sekalipun dapat dijadikan objek gadai. Ulama sepakat bahwa salah satu syarat sahnya gadai, barang gadaian harus berada dalam penguasaan pihak penerima gadai. Namun, terjadi perbedaan pendapat apabila penerima gadai mendapatkan barang tersebut melalui tindakan perampasan. Imam Malik memperbolehkan menggadaikan status barang yang dirampas itu dialihkan menjadi barang gadai apabila pemilik barang mengatakannya demikian sebelum ia menerimanya kembali. Sebaliknya, Imam Syafi'i menilai barang tersebut tetap dalam status *ghashab* (barang rampasan), kecuali jika dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam konteks penggadaian bagian dari barang milik bersama, terjadi perbedaan pendapat pula. Abu Hanifah tidak membolehkan penggadaian atas bagian kepemilikan bersama, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i memperbolehkannya.¹⁶ *Ketiga*, objek barang gadai.

Dalam Mazhab Maliki, prinsip umum menyatakan bahwa semua barang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan boleh dijadikan sebagai objek, dengan

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, terj. Tim Penerjemah, (Jakarta: Pustaka Azzam), 537.

¹⁶ *Ibid*.

pengecualian transaksi *sharf* (jual beli mata uang), yang harus dilakukan secara tunai dan karenanya tidak sah sebagai gadai. Demikian pula modal salam, meskipun dalam pandangan Imam Malik, ia dinilai lebih ringan dibandingkan *sharf*. Sebagian fuqaha dari golongan Zahiri berpendapat bahwa akad gadai hanya berlaku atas barang-barang pesanan, berdasarkan pendapat mereka terhadap ayat Al-Qur'an tentang gadai yang mereka tafsirkan sebagai berkaitan dengan utang piutang dalam transaksi perdagangan.¹⁷

Mazhab Maliki membolehkan penerimaan barang gadai dalam beberapa konteks lain, seperti utang dalam akad salam, kompensasi atas kerugian dalam kasus *ghashab* atas barang konsumsi, denda atas tindak kriminal terhadap harta, serta dalam kasus penganiayaan berat yang tidak dikenai qishas, seperti kasus *ma'mumah* (luka hingga sampai otak) dan *jafifah* (luka dalam perut).

Barang pinjaman juga dapat dijadikan objek gadai apabila berada dalam tanggungan, namun tidak dibolehkan jika tidak berada dalam tanggungan. Gadai juga diperbolehkan dalam konteks sewa menyewa dan upah kerja, dengan ketentuan upah tersebut diberikan setelah pekerjaan selesai. Mas kawin dapat juga dijadikan objek gadai, namun tidak berlaku untuk hukuman pidana (*hudud*), qishash, atau proses pembebasan budak.

Menurut Ulama Syafi'iyah, objek gadai harus memenuhi tiga syarat:¹⁸

- a. Harus berkaitan dengan utang, karena barang hasil pinjaman tidak dapat digadaikan.
- b. Harus bersifat tetap dan tidak sedang dalam proses pembayaran atau penggantian.
- c. Tidak sedang dalam proses pelunasan yang akan datang, baik wajib maupun tidak, seperti dalam kasus kitabah. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Mazhab Maliki.

¹⁷ *Ibid.*, 538.

¹⁸ *Ibid.*, 539.

Syarat-syarat gadai yang disebutkan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* ada dua macam:¹⁹

a. Syarat sah gadai

- 1) Syarat yang disepakati secara umum, seperti diterimanya barang gadai oleh pihak penerima. Imam Malik menyebutkan bahwa penerimaan barang merupakan syarat kesempurnaan gadai. Sementara Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan ahli zhahir menyatakan bahwa penerimaan barang adalah syarat sahnya gadai.
- 2) Syarat yang dalam pensyaratannya, yakni berkaitan dengan kelanjutan penerimaan barang gadai secara terus menerus. Imam Malik menganggap hal ini penting dan merupakan bagian dari syarat sah, jika barang kembali ke tangan pemberi gadai (walau dalam bentuk pinjaman atau titipan), maka akad dianggap batal. Imam Syafi'i tidak mensyaratkan penerimaan barang gadai senantiasa berada dalam penguasaan penerima gadai, cukup dengan sekali penerimaan. Akad gadai dianggap sah dan tidak gugur meskipun barang tersebut kemudian dipinjamkan kembali kepada pemberi gadai.

b. Syarat rusaknya gadai

Dalam pandangan mayoritas ulama, salah satu syarat yang menyebabkan rusaknya akad gadai adalah adanya ketentuan bahwa barang gadai otomatis menjadi milik penerima gadai apabila utang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, tanpa melalui proses penjualan terlebih dahulu. Ketentuan ini dipandang batil karena mengandung unsur gharar dan zalim, serta membatalkan akad berdasarkan ijma' ulama, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah khususnya mengenai keharusan adanya transaksi jual beli yang sah untuk pengalihan kepemilikan.²⁰

Ibnu Rusyd mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah penerima gadai boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Berikut adalah berbagai pandangan terkait hal ini:

¹⁹ *Ibid.*, 540.

²⁰ *Ibid.*, 541.

1) Pendapat yang melarang pemanfaatan barang gadai

Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut tanpa persetujuan langsung dari pihak yang menggadaikan (*rahin*). Apabila barang tersebut digunakan tanpa izin, maka penerima gadai diwajibkan memberikan ganti rugi atas manfaat atau keuntungan yang telah ia peroleh dari penggunaan barang tersebut dan mengembalikan barang dalam keadaan yang sama seperti saat ia menerimanya dari pemilik.²¹

Dalam pandangan Islam, ketika seseorang menggadaikan barang, kepemilikan barang tersebut tidak berpindah kepada pihak yang menerima gadai. Barang tersebut hanya dijadikan jaminan atas utang, sehingga tetap menjadi pemilik pihak penggadaai. Karena kepemilikan belum berpindah, maka menggunakan barang tanpa izin dari pemiliknya dianggap mengambil hak orang lain tanpa dasar yang sah. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah (interaksi ekonomi). Jika penerima gadai memanfaatkan barang, ia harus mengganti nilai manfaat atau keuntungan yang didapatkan. Misalnya jika ia menggunakan kendaraan, maka ia wajib membayar sewa yang wajar. Barang tersebut tidak boleh rusak dan berubah bentuk, apabila terjadi kerusakan maka ia harus menanggung perbaikannya atau menggantinya.

Ulama dari tiga mazhab ini menganggap kemanfaatan tanpa izin sebagai bentuk kezaliman, karena mengambil sesuatu yang bukan haknya. Selain itu bisa mengarah ke riba *khafi* (riba tersembunyi), karena penerima gadai mendapatkan keuntungan tambahan dari pinjaman yang ia berikan.

2) Pendapat yang membolehkan pemanfaatan barang gadai

Sebagian ulama termasuk Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri membolehkan penerima gadai (*murtahin*)

²¹ *Ibid.*, 543.

memanfaatkan barang yang digadaikan dalam kondisi tertentu. Mereka menetapkan dua bentuk situasi:²²

- a) Jika barang gadai berupa hewan, maka penerima gadai diizinkan untuk menungganginya atau mengambil manfaat dari susunya, selama ia menanggung seluruh biaya pemeliharaan hewan tersebut.
- b) Jika barang gadai berupa properti seperti rumah atau tanah, maka menurut mereka penerima gadai dapat menyewakan properti tersebut. Hasil sewa tersebut bisa digunakan untuk mengurangi atau membayar sebagian dari utang si penggadai.

Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Hewan yang digadaikan boleh ditunggangi jika ia membutuhkan nafkah, dan boleh diperah susunya jika ia membutuhkan nafkah, dan biaya itu wajib ditanggung oleh orang yang menunggangi dan memerahkannya.

Namun ulama yang menolak pandangan ini menyatakan bahwa hadis tersebut tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum umum, melainkan hanya berlaku sebagai pengecualian khusus dalam konteks tertentu, sehingga tidak bisa diterapkan pada seluruh bentuk barang gadai.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Ast-Tsauri, jika penerima gadai menanggung beban biaya pemeliharaan (misalnya memberi makan hewan), maka ia berhak mendapat manfaat sebagai kompensasi, asalkan nilai manfaat itu proporsional dengan pengeluarannya. Pemanfaatan ini tidak dianggap riba, karena bukan sebagai keuntungan atas utang, melainkan sebagai timbal balik pengeluaran biaya.

3) Pendapat Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mengambil posisi moderat dalam memandang hak atas manfaat barang gadai. Mazhab

²² *Ibid.*, 544.

Maliki membedakan dua jenis manfaat yang berasal dari barang yang digadaikan, yaitu:²³

a) Manfaat alami

Manfaat yang muncul secara alami dan otomatis dari barang gadai, tanpa usaha tambahan atau campur tangan manusia secara langsung. Contohnya, anak dari hewan ternak yang digadaikan dan buah dari pohon yang termasuk dalam akad gadai, jika sudah terlihat jelas saat akad berlangsung boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai selama manfaat itu tidak mengurangi nilai pokok barang.

b) Manfaat tambahan

Seperti hasil dari menyewakan rumah atau bangunan dan menggunakan lahan pertanian untuk bercocok tanam, penerima gadai tidak berhak mengambil manfaat secara sepihak kecuali jika ada izin yang jelas dari pihak pemberi gadai.

Ibnu Rusyd membahas tanggung jawab atas barang gadai dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ بِمَنْ رَهْنَهُ، لَهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ²⁴

“Barang yang digadaikan tidak boleh ditutup dari pemilik gadaian, ia berasal dari orang yang menggadaikannya, baginya adalah keuntungannya dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian”.

Dalam hal barang gadai mengalami kerusakan atau kehilangan, tanggung jawab penerima gadai ditentukan berdasarkan penyebab kejadian sebagai berikut:²⁵

²³ *Ibid.*, 545.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Syarh Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, tahqiq: Abdullah Al-‘Abbadī, (Kairo: Darussalam), jilid 1, 1916.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 546.

- a. Apabila kerusakan disebabkan oleh faktor alamiah dan bukan karena faktor kelalaian penerima gadai, maka risiko tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemberi gadai.
- b. Apabila kerusakan terjadi akibat kelalaian dari pihak penerima gadai, maka yang bersangkutan wajib untuk memberikan penggantian atas kerugian tersebut.
- c. Apabila barang gadai digunakan tanpa persetujuan pemberi gadai dan kemudian mengalami kerusakan, maka seluruh tanggung jawab atas kerugian yang timbul sepenuhnya dibebankan kepada penerima gadai.

B. Pemikiran Ibnu Qudamah

1. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di desa Juma'il, sebuah desa yang terletak di kota Nablus, Palestina, pada tahun 541 H, tepatnya pada bulan Sya'ban.²⁶ Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi. Beliau dikenal sebagai seorang imam, ahli fiqh, dan sosok yang zuhud. Pada usia 20 tahun, ia bersama keluarganya berangkat ke Damaskus. Di sana, ia berhasil menghafal Al-Qur'an serta mempelajari kitab Mukhtashar, karya Al-Khiraqi dari para ulama mazhab Hanbali. Setelah menghafal kitab tersebut, ia menyetorkannya kepada mereka, dan mereka pun mengakui kesempurnaan hafalannya, sehingga memberinya ijazah untuk meriwayatkan kitab tersebut. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Baghdad dan menetap di sana selama empat tahun untuk menimba ilmu. Di kota ini, ia mendalami ilmu Fiqh, Hadits, Nahwu, Perbandingan Mazhab, ilmu Bahasa (*Lughah*), ilmu hitung (*Hisab*), dan berbagai ilmu lainnya.²⁷

Kemudian, Muwaffaquddin kembali ke Damaskus, di mana namanya semakin dikenal. Ia mengadakan berbagai majelis

²⁶ Ari Wahyudi, "Ibnu Qudamah Al-Maqdisi: Pejuang Akidah dari Palestina", <https://muslim.or.id/96872-ibnu-qudamah-al-maqdisi-pejuang-aqidah-dari-palestina.html>, diakses 3 Maret 2025

²⁷ Vevi Alfi Maghfiroh, Syaefullah, *Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat*, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019), vol.3, no.1, 73.

keilmuan di Masjid Al-Muzhaffari di Damaskus dengan tujuan memperluas penyebaran mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali merupakan salah satu mazhab fiqh yang terkenal. Oleh karena itu, para ulama dan pencari ilmu berupaya untuk mengkodifikasikan ajaran-ajarannya. Upaya ini menghasilkan banyak kitab yang membahas mazhab Hanbali, sehingga semakin meningkatkan popularitasnya. Penyebaran luas mazhab ini bukanlah hasil langsung dari pendirinya, Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Sebab, tidak seperti ulama fiqh lainnya, Imam Ahmad tidak meninggalkan kitab khusus yang merangkum pendapat-pendapatnya dalam masalah fiqh. Namun, berkembangnya mazhab Hanbali banyak dipengaruhi oleh peran Imam Ahmad bin Harun Abu Bakar Al-Khallal. Ia merupakan seorang ulama yang belajar dari berbagai imam mazhab termasuk Ahmad bin Hanbal bin Al-Hajjaj Abu Bakar Al-Mawardzi, dua putra Imam Ahmad yaitu Shalih dan Abdullah, Harb bin Ismail Al-Hanzhali Al-Kirmani, Abdul Malik bin Abdul Hamid Mihram Al-Maimuni, serta beberapa ulama lainnya.²⁸

Muwaffaquddin menikah dengan Maryam, putri dari Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al-Maqdisi, yang merupakan pamannya. Dari pernikahan ini, ia dikaruniai lima orang anak, yakni tiga putra: Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-Izzi Yahya, dan Abu Al-Majid Isa, serta dua putri: Fatimah dan Shafiyah. Muwaffaquddin dikenal sebagai sosok yang berparas tampan, dengan cahaya di wajahnya yang memancarkan kesan ketakwaan, sikap wara', serta kezuhudannya. Selain itu, ia memiliki jenggot panjang, kecerdasan luar biasa, akhlak yang baik, dan juga dikenal sebagai seorang penyair besar. Para sejarawan sepakat bahwa Muwaffaquddin wafat di Damaskus pada tahun 620 H/1224 M. ia dimakamkan di tempat peristirahatan terakhirnya yang terkenal, yang terletak di Gunung Qosiyun, Damaskus.

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah Ahmad Khotib, Faturrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet ke-1, Jilid 1, 4.

Ibnu Qudamah memiliki lebih dari 30 guru yang tersebar di berbagai kota, seperti Baghdad, Damaskus, Mosul, dan Makkah. Berikut ini adalah beberapa di antara mereka:²⁹

Di Baghdad:

- a. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah menimba ilmu darinya di Baghdad pada tahun 566 H.
- b. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad. Ia dikenal sebagai imam dalam ilmu Nahwu, bahasa (*Lughah*), serta fatwa. Para ulama sering mendatangnya untuk meminta fatwa dan berdiskusi mengenai berbagai permasalahan. Ia wafat pada 567 H.
- c. Jamaluddin Abu Al-Fajr Abdurrahman bin Ali bin Muhammad (Ibnu Al-Jauzi). Seorang penulis yang Menyusun banyak kitab dalam berbagai bidang keilmuan. Ia adalah ahli Fiqh, Hadits, serta dikenal sebagai sosok yang wara' dan zuhud. Ia wafat pada tahun 597 H.
- d. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Khusi Al-Baghdad (Ibnu Taaj). Seorang qari' dan ulama zuhud.
- e. Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar (Ibnu Amina An-Nahrrawani). Seorang penasihat agama yang mengajarkan Fiqh dan Ushul Fiqh kepada Ibnu Qudamah. Ia wafat pada tahun 583 H dalam keadaan belum menikah.
- f. Muhammad bin Muhammad As-Sakan. Salah satu guru yang turut berkontribusi dalam pendidikan Ibnu Qudamah.

Di Damaskus:³⁰

- a. Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. Ayahnya sendiri, yang juga menjadi gurunya.
- b. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad-Damasyaqi. Ia wafat pada tahun 565 H.
- c. Abu Al-Fadhl Abdullah bin Muhammad bin Ath-Thusi. Wafat pada tahun 578 H.

²⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 279.

³⁰ *Ibid.*, 280.

Di Makkah:

- d. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hanbali. Seorang imam dalam mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, sekaligus ahli Hadits dan Fiqh.

2. Karya-karya Ibnu Qudamah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurrahman Al-Said, seorang ahli fiqh dari Arab Saudi, Ibnu Qudamah memiliki total 31 karya dalam berbagai bidang ilmu, baik dalam bentuk besar maupun kecil. Berikut beberapa diantaranya:³¹

a. Bidang Ushuluddin

- 1) Al-Burhan fi Masa'il Al-Qur'an. kitab tentang ilmu Al-Qur'an yang terdiri dari satu juz.
- 2) Jawabu Mas'alah Waradat fi Al-Qur'an. hanya satu juz.
- 3) Al-I'tiqah. Kitab berisi pembahasan akidah dalam satu juz.
- 4) Mas'alah Al-Uluw. Terdiri dari dua juz.
- 5) Dzam Al-Takwil. Membahas persoalan takwil dalam satu juz.
- 6) Kitab Al-Qadar. Berbicara mengenai qadar dalam satu juz.
- 7) Kitab Fadha'il Al-Sahabah. Kitab yang membahas keutamaan para sahabat terdiri dari dua juz.
- 8) Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahlid Ahli Al-Bida' fi Al-Nar
- 9) Mas'alah fi Tahrim Al-Nazar fi Kutub Ahli Al-Kalam

b. Bidang Fikih³²

- 1) *Al-Mughni*. Kitab fikih besar dalam 10 jilid yang membahas seluruh aspek fikih, mulai dari ibadah, muamalah, hingga hukum perang.
- 2) Al-Kafi. Kitab fikih dalam 3 jilid yang merupakan ringkasan dari berbagai bab fikih.

³¹ *Ibid*, 281.

³² *Ibid*, 282.

- 3) Al-Muqni. Kitab fikih dalam 3 jilid besar, meskipun tidak selengkap *Al-Mughni*.
 - 4) Al-'Umdah fi Al-Fiqh. Kitab fikih untuk pemula yang menyertakan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah.
 - 5) Mukhtasar Al-Hidayah li Abi Al-Khatib. Dalam satu jilid.
 - 6) Manasik Al-Hajj. Kitab tentang tata cara haji, dalam satu juz.
 - 7) Dzam Al-Waswas. Membahas gangguan was-was, dalam satu juz.
 - 8) Raudhah Al-Nazhir fi Ushul Al-Fiqh. Kitab ushul fikih tertua dalam mazhab Hanbali yang kemudian diringkas oleh Najmuddin Al-Tufi. Selain itu, Ibnu Qudamah juga memiliki banyak fatwa dari risalah lainnya.
- c. Bidang Bahasa dan Nasab³³
- 1) Qun'ah Al-Arib fi Al-Gharib. Sebuah kitab dalam satu jilid kecil.
 - 2) Al-Tibyan an Nasab Al-Quraisy. Menjelaskan nasab orang-orang Quraisy, dalam satu juz.
 - 3) Ikhtisar fi Nasab Al-Anshar. Kitab dalam satu jilid yang membahas keturunan kaum Ansar.
- d. Bidang Tasawuf
- 1) Kitab Al-Tawabin fi Al-Hadits. Membahas masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz.
 - 2) Kitab Al-Mutahabbibin Fillah. Terdiri dari dua juz.
 - 3) Kitab Al-Riqaq wa Al-Buka'. Membahas kelembutan hati dan tangisan dalam dua juz.
 - 4) Fadha'il Al-Syura. Kitab yang membahas keutamaan bulan Asyura dalam dua juz.
 - 5) Fadha'il Al-Asy'ari
- e. Bidang Hadits
- 1) Mukhtasar Al-'Ilal Al-Khallal. Kitab yang membahas cacat dalam hadits dalam satu jilid besar.

³³ *Ibid*, 283.

- 2) Mukhtasar fi Gharib Al-Hadits. Mengulas hadits-hadits yang dianggap gharib atau unik.
- 3) Masyikh Ukhra. Terdiri dari beberapa juz.

Al-Mughni merupakan kitab fikih utama dalam mazhab Hanbali. Kitab ini tidak hanya membahas fikih Islam secara umum tetapi juga secara khusus menjelaskan fikih dalam mazhab Hanbali. Penyusunannya dilakukan dalam bentuk *Fiqhul Muqarin* (perbandingan antar mazhab), sehingga keistimewaannya dilakukan terletak pada perbandingan pendapat mazhab Hanbali dengan mazhab lainnya.³⁴

Jika terdapat perbedaan antara mazhab Hanbali dan mazhab lain, kitab ini selalu menyertakan dalil dari ayat Al-Qur'an atau hadits sebagai dasar pendapat mazhab Hanbali. Oleh karena itu, sering dijumpai ungkapan "*Walana Hadits Rasulullah*" (dalil kami adalah hadits Raulullah).

Ibnu Qudamah menunjukkan keterikatannya terhadap teks Al-Qur'an dan hadits dalam kitab ini, sebagaimana prinsip dasar mazhab Hanbali, sehingga ia jarang menggunakan argumentasi akal. Hal yang serupa juga terlihat dalam kitab Raudhah Al-Nazir, yang membahas ushul fikih dengan membandingkan teori ushul dari berbagai mazhab. Ia selalu mendiskusikan setiap pendapat dari berbagai sudut pandang sebelum menyimpulkan dengan pendapatnya sendiri atau pendapat mazhab Hanbali.

3. Konsep Gadai Menurut Ibnu Qudamah

Dalam kitab *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah menjelaskan:

الرَّهْنُ فِي اللَّعَةِ: الثُّبُوتُ وَالِدَوَامُ يُقَالُ: مَاءٌ رَاهِنٌ، أَيُّ رَاكِدٌ، وَنَعْمَةٌ رَاهِنَةٌ، أَيُّ ثَابِتَةٌ دَائِمَةٌ وَقِيلَ هُوَ مِنَ الْحَبْسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ

³⁴ Abdul Qadir Badran, *Terjemah Syaikh Muwafaq Mualif Al-Mughni dalam Al-Mughni*, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), 6-7.

أَمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ [الطور: ٢١] وَقَالَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
رَهِيْنَةٌ [المذثر: ٣٨]³⁵

“Rahn secara bahasa berarti tetap atau terus menerus. Dikatakan ma’un rahin yaitu air yang tenang. Dan ni’matun raahinah yaitu kenikmatan yang terus berlangsung. Ada pula yang mengatakan rahn berasal dari makna penahanan. Allah SWT berfirman: “Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya”. Dan juga berfirman: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”.

Dalam syariat Islam, *rahn* berarti harta yang dijadikan sebagai jaminan utang, agar dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya. Transaksi gadai ini diperbolehkan dalam syariat Islam berdasarkan dalil Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’ para ulama.

Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ³⁶

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Q.S. 3 [Al-Baqarah]: 283)

Ayat ini menunjukkan kebolehan melakukan gadai, khususnya dalam keadaan darurat seperti dalam perjalanan dan

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ala Mukhtasar al-Khiraqi*, juz IV, tahqiq: ‘Abd al-Salam Muhammad Ali Shahih (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 234.

³⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 6, terj. Tim Penerjemah, (Jakarta: Pustaka Azzam), 25.

tidak ditemui pencatat utang. Ulama sepakat bahwa ayat ini juga mencakup kebolehan gadai dalam kondisi mukim, karena alasan syar'i dari kebolehan gadai tidak terbatas hanya dalam perjalanan.

Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi gadai. Diantaranya adalah hadis dari Aisyah RA:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ تَذَاكُرْنَا
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ، وَالْقَيْلِ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا
الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري)³⁷

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Al-‘Amash, ia berkata: Kami pernah membicarakan tentang rahn (gadai) dan qabul (penerimaan) dalam akad salaf (utang-piutang) di hadapan Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Aswad dari ‘Aisyah RA, bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan dan beliau menjaminkannya dengan baju besinya”. (HR. Bukhari)

Hadis ini menjadi dalil kebolehan melakukan gadai meskipun dalam keadaan tidak dalam perjalanan (mukim). Bahkan Rasulullah SAW sendiri melakukan gadai kepada non-Muslim.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

³⁷ Hadis riwayat al-Bukhari, dalam kitab Shahih al-Bukhari, Bab al-Rahn, no. 2509.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا زَكْرِيَاءُ، عَنْ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ
يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ
(رواه البخاري)³⁸

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Zakariya, dari asy-Sya ‘bi, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang gadai boleh dinaiki dengan menanggung biaya perawatannya apabila ia digadaikan, dan susu dari hewan yang digadaikan boleh diminum dengan menanggung biaya perawatannya apabila ia digadaikan. Maka orang yang menaikinya dan meminumnya wajib menanggung biaya (nafkah)nya.” (HR. Bukhari)

Ini menunjukkan bahwa barang gadai tetap dapat dimanfaatkan secara adil oleh pihak pemegang gadai sesuai dengan kebutuhan pemeliharannya.

Berdasarkan hadis dan ayat-ayat di atas, para ulama sepakat (ijma’) atas kebolehan akad *rahn* dalam Islam, baik ketika sedang bermukim maupun dalam perjalanan, selama terdapat kebutuhan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa akad *rahn* dapat terjadi dalam tiga bentuk atau kondisi yang masing-masing memiliki hukum dan konsekuensi tersendiri:³⁹

a. Gadai bersamaan dengan adanya utang

Kondisi pertama adalah ketika akad gadai dilakukan bersamaan dengan terjadinya utang piutang. Contohnya

³⁸ Shahih al-Bukhari, Kitab al-Rahn, Bab al-Rahn, no. 2512.

³⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 27.

seseorang berkata: “Aku jual pakaian ini kepadamu seharga sepuluh dirham dengan tempo satu bulan, dan aku menggadaikan budakku bernama Sa’ad sebagai jaminan utangnya”.

Dalam kasus ini, transaksi utang dan gadai terjadi dalam satu waktu. Maka barang yang disebut sebagai jaminan (dalam contoh ini adalah budak) sah untuk digadaikan karena disertai dengan sebab utang secara langsung.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi’i, dan kalangan ahli fikih rasional. Mereka berpendapat bahwa akad gadai dapat dilakukan bersamaan dengan akad pinjam meminjam. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, karena jika tidak disertai sejak awal, hak menuntut jaminan bisa hilang. Dengan adanya akad gadai secara langsung, maka pihak pemberi pinjaman memiliki jaminan atas komitmen si peminjam. Apabila tidak mampu membayar, maka jaminan tersebut bisa digunakan untuk menutup kewajiban utangnya.

b. Gadai terjadi setelah ada hak

Kondisi kedua adalah ketika utang telah terjadi sebelumnya, kemudian disusul oleh akad gadai setelahnya. Hal ini juga diperbolehkan karena hakikat gadai adalah bentuk jaminan atas kewajiban yang telah timbul sebelumnya. Dalam pandangan fikih, hal ini termasuk ke dalam bentuk *ta’widh* atau penguatan terhadap hak piutang yang telah ada.

c. Gadai terjadi sebelum ada hak

Kondisi ketiga adalah gadai yang dilakukan sebelum adanya hak utang dianggap tidak sah. Misalnya seseorang berkata: “Aku gadaikan budakku dengan sepuluh dirham yang akan kamu utangkan padauk”. Maka akad ini tidak sah menurut mazhab tekstualis. Pendapat ini dipilih oleh beberapa tokoh seperti Abu Bakar dan Al-Qadhi.⁴⁰

Imam Syafi’i dan Abu Khaththab mendukung bahwa akad tersebut sah jika disertai utang secara nyata. Misalnya

⁴⁰ *Ibid*, 28.

seseorang menyerahkan pakaiannya sebagai gadai, lalu pihak penerima memberikan pinjaman, maka barulah akad gadai itu dianggap sah. Mazhab Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa gadai adalah bukti terhadap suatu hak, maka akadnya bisa terjadi sebelumnya bagaimana halnya kesaksian.

Dalam pandangan Islam, sahnya akad *rahn* berkaitan dengan penguasaan barang yang dijadikan jaminan oleh penerima gadai. Abu Al-Qasim menegaskan bahwa gadai tidak sah kecuali jika barang tersebut berada di tangan pihak yang secara sah memiliki kewenangan perintah atas harta tersebut. Pandangan ini juga dikemukakan oleh ulama besar seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, yang berpendapat bahwa barang yang dapat ditimbang dan diukur hanya bisa digadaikan apabila ada bentuk penguasaan nyata oleh penerima gadai. Tanpa penguasaan tersebut, maka akad gadai tidak memberikan konsekuensi hukum sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyamakan kedudukan penguasaan dalam akad gadai dengan penguasaan akad jual beli, di mana serah terima menjadi syarat penting atas keabsahan akad.⁴¹

Imam Ahmad melalui riwayat Al-Maimuni menjelaskan pernyataan Al-Khiraqi mengenai penguasaan barang tidak terbatas pada barang yang bisa ditakar dan ditimbang, tetapi berlaku umum pada segala bentuk barang, seperti rumah dan tanah. Oleh karena itu penguasaan barang dalam akad gadai menjadi syarat yang tidak dapat dikesampingkan. Imam Malik juga menegaskan bahwa gadai tidak sah hanya dengan akad, melainkan harus diikuti dengan penguasaan barang. Sebab tanpa penguasaan barang, efek hukum gadai tidak akan berlaku. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa barang tanggungan harus diserahkan atau dipegang oleh pihak yang berpiutang, menunjukkan bahwa penguasaan barang adalah elemen pokok dalam akad gadai.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, 29.

⁴² *Ibid.*

Maksud perkataan Al-Khiraqi “orang yang berlaku perintahnya” adalah bahwa pihak yang menggadaikan dan menguasai barang tersebut haruslah orang yang sah tindakannya terhadap harta bendanya, yakni orang yang merdeka, baligh, berakal sehat, dan tidak dalam kondisi yang membatasi kebebasan transaksi seperti gila, bodoh, dan dalam keadaan pailit. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang tidak memiliki kecakapan hukum tidak berwenang untuk menyerahkan atau menguasai barang gadai secara sah. Akibatnya akad gadai yang dilakukan oleh orang tersebut tidak dianggap sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam keadaan seperti ini, wali atau pihak yang bertanggung jawab atas orang yang tidak cakap hukum dapat mewakilinya dalam pelaksanaan akad, termasuk memberikan izin kepada penerima gadai untuk menguasai barang tersebut.⁴³

Jika orang yang menggadaikan meninggal dunia sebelum sempat menyerahkan barang gadai kepada penerima, maka ahli waris tidak otomatis dapat memperlakukan barang itu sebagai jaminan. Barang tersebut hanya dianggap sebagai gadai apabila ahli waris secara sukarela menyerahkannya kepada penerima gadai. Imam Ahmad dari riwayat Ali bin Sa'id menyatakan bahwa penerima gadai memiliki hak yang lebih kuat atas barang jaminan dibandingkan kreditur lainnya, asalkan ia sudah menguasai barang itu secara nyata sebelum penggadai meninggal. Namun, jika penguasaan belum terjadi sebelum kematian, maka hak istimewa tersebut tidak berlaku. Dalam kondisi kematian atau pailit, hak penerima gadai atas barang baru dianggap sah apabila penyerahan dilakukakn secara sukarela oleh ahli waris, bukan semata-mata berdasarkan status gadai sebelumnya.⁴⁴

Apabila penggadai menggunakan barang yang telah digadaikan untuk keperluan lain seperti menjualnya, menghibahkannya, menjadikan sebagai mahar dalam pernikahan, membebaskannya dari status gadai, atau bahkan menggadaikannya kembali sebelum barang itu diserahkan

⁴³ *Ibid.*, 30.

⁴⁴ *Ibid.*, 31.

kepada penerima gadai, maka akad gadai yang pertama menjadi batal. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa barang itu tidak lagi dimaksudkan sebagai jaminan utang. Apabila barang tersebut adalah budak, dan penggadai menggantungkan kemerdekaan budak itu kepada kematiannya atau menikahnya, maka tindakan ini tidak membatalkan gadai karena tidak menghalangi sahnya transaksi seperti jual beli dan gadai itu sendiri. Bahkan dalam kasus budak yang melakukan akad mukatabah (perjanjian kemerdekaan dengan membayar sejumlah harta), maka keabsahan gadai bergantung pada status izin dari budak tersebut. Jika kita menyatakan bahwa budak itu sah melakukan transaksi, maka akad gadai tetap berlaku. Jika tidak, maka akad gadai dianggap gugur, sama halnya dengan pembebasan budak oleh penggadai sebelum adanya penguasaan atas barang oleh penerima gadai.⁴⁵

Apabila barang yang digadaikan mengalami cacat atau kerusakan setelah terjadi akad, maka penerima gadai berhak membatalkan transaksi dan mengembalikan barang tersebut. Karena cacat yang ditemukan bisa jadi baru muncul atau tidak diketahui sebelumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa kerusakan pada barang tidak membatalkan akad, karena barang dalam akad gadai dan barang dalam akad jual beli dianggap objek yang berbeda.⁴⁶

Menurut Ibnu Qudamah bahwa jika kerusakan terjadi saat barang berada dalam penguasaan penerima gadai, maka ia tidak cukup hanya mengembalikan barang tersebut, melainkan wajib mengganti nilainya. Karena barang tersebut adalah jaminan utang yang tetap milik penggadai bukan milik penerima gadai. Oleh karena itu, ketika barang rusak penerima gadai berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai nilainya, bukan sekadar mengembalikannya dalam kondisi cacat.⁴⁷

Ibnu Qudamah menjelaskan mengenai syarat-syarat gadai sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid.*, 33.

⁴⁶ *Ibid.*, 35.

⁴⁷ *Ibid.*, 116.

وَالشُّرُوطُ فِي الرَّهْنِ تَنْقَسِمُ صَحِيحًا وَفَاسِدًا. فَالصَّحِيحُ: مِثْلُ أَنْ يُشْتَرَطَ كَوْنُهُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ، أَوْ عَدْلَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ أَنْ يَبِيعَهُ عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ، وَلَا تَعْلَمُ فِي صِحَّةِ هَذَا خِلَافًا، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَ الْمُرْتَهِنُ صَحَّ⁴⁸

“Syarat-syarat dalam gadai terbagi menjadi dua, yaitu sah dan rusak (tidak sah). Syarat yang sah seperti disyaratkan agar barang gadai berada di tangan orang yang adil, atau dua orang adil, atau lebih. Atau disyaratkan agar dijual ketika jatuh tempo pembayaran utang. Tidak kami ketahui adanya perselisihan dalam kesahihan syarat ini. Apabila disyaratkan menjual adalah pihak yang menerima gadai (murtahin), maka itu sah”.

Pendapat tersebut dipegang oleh Abu Hanifah dan Malik. Menurut Syafi’i tidak sah, karena hal itu berarti mewakili dalam transaksi yang kedua belah pihak memiliki kepentingan di dalamnya, maka tidak sah sebagaimana seseorang mewakili orang lain untuk menjual barang kepada dirinya sendiri. Alasan perbedaan tersebut karena pihak yang menggadaikan (*rahin*) ingin bersabar dan berhati-hati dalam menjual dan menetapkan harga, sedangkan pihak penerima gadai (*murtahin*) ingin mempercepat pelunasan haknya dan segera menjual.⁴⁹

Menurut Ibnu Qudamah, segala sesuatu yang boleh dilakukan oleh selain *murtahin* dalam gadai maka boleh juga *murtahin* melakukannya jika diwakilkan, seperti menjual barang orang lain. Dan karena diperbolehkan mensyaratkan penyimpanan barang gadai oleh *murtahin*, maka diperbolehkan juga mensyaratkan agar ia yang menjual, sebagaimana diperbolehkan kepada orang adil. Perbedaan tujuan antara kedua pihak tidak merusak sahnya syarat, selama tujuan *murtahin* yaitu

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ala Mukhtasar*, 272.

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 118.

mendapatkan haknya saat jatuh tempo dan menjual barang adalah sesuatu yang berhal ia dapatkan.

Jika *rahin* mewakili kepada *murtahin* secara sadar, maka berarti dia telah merelakan hal itu. Karena hak itu miliknya, maka dia boleh merelakannya sebagaimana seseorang boleh mewakili kepada orang fasik untuk menjual hartanya dan menerima uangnya. Tidak benar pula dikatakan bahwa seseorang tidak boleh menjadi wakil atas dirinya sendiri. Kalaupun itu diterima tetap sah karena dalam akad, satu orang bisa menjadi penjual dan pembeli sekaligus, sebagai pihak yang mengucap dan menerima, serta menyerahkan dan menerima barang untuk dirinya sendiri.⁵⁰

الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ، مِثْلُ أَنْ يُشْتَرَطَ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الرَّهْنِ، نَحْوُ أَنْ
يُشْتَرَطَ إِلَّا يُبَاعَ الرَّهْنُ عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ، أَوْ لَا يُسْتَوْفَى الدَّيْنُ مِنْ
ثَمَنِهِ أَوْ لَا يَبْعُهُ مَا خِيفَ تَلَفُهُ أَوْ يَبْعَ الرَّهْنُ بَعِيرٍ ثَمَنٍ كَانَ أَوْ أَنْ لَا
يَبْعُهُ إِلَّا مَنْ يُرْضِيهِ⁵¹

“Kedua syarat-syarat rusak (tidak sah), yaitu mensyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan hakikat rahn, seperti disyaratkan agar barang tidak boleh dijual ketika jatuh tempo, utang tidak boleh dilunasi dari hasil penjualan barang gadai, atau dijual barangnya sebelum terlihat rusak, atau dijual dengan harga yang bukan harga pasar, atau hanya boleh dijual oleh orang tertentu yang disukainya”.

Syarat-syarat semacam ini rusak karena bertentangan dengan maksud akad *rahn*. Jika syarat tersebut dipenuhi, maka tujuan *rahn* menjadi hilang. Demikian pula jika disyaratkan adanya hak khiyar (pilihan membatalkan) bagi *rahin*, akad tidak

⁵⁰ *Ibid.*, 119.

⁵¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ala Mukhtasar*, 273.

mengikat bagi *rahin*, *rahn* bersifat sementara, hanya berlaku setiap dua hari sekali, barang tetap di tangan *rahin*, *rahin* boleh memanfaatkannya, *murtahin* boleh memanfaatkannya, atau barang itu dijamin oleh *murtahin* atau orang yang adil.

Semua syarat ini tidak sah karena ada yang bertentangan dengan hakikat akad *rahn*, ada yang bukan bagian dari maksud akad, dan ada yang tidak membawa maslahat. Jika syarat semacam ini ada dalam akad *rahn*, maka menurut Al-Qadhi akadnya bisa batal karena pemberi *rahn* hanya memberikan hartanya karena syarat tersebut. Jika syarat tidak terpenuhi, berarti tidak ada kerelaan darinya dan akad menjadi tidak sah.⁵²

Dikatakan bahwa jika syaratnya adalah *rahn* bersifat sementara atau berlaku seriap dua hari, maka itu tidak membatalkan akad menurut sebagian pendapat. Pendapat ini didasarkan pada perbedaan pendapat tentang syarat rusak dalam jual beli. Abu Al-Khatthab cenderung menguatkan bahwa *rahn* tetap sah meskipun ada syarat rusak, dan ini juga pendapat Abu Hanifah.

Rasulullah SAW bersabda; “Gadai itu tidak tertutup” yaitu dalam hadis itu ditetapkan syarat-syarat yang tidak sah, namun gadai tersebut tidak dihukumi rusak.⁵³ Mazhab Syafi’i berpendapat jika syarat tersebut mengurangi hak *murtahin*, maka *rahn* batal secara mutlak karena *murtahin* pasti menolaknya. Sebab dalam syarat rusak itu, *murtahin* dijanjikan tambahan manfaat. Jika manfaat itu rusak (tidak sah), maka tidak membatalkan *rahn* secara keseluruhan.

Dalam perspektif fikih Islam, barang yang dijadikan gadai diposisikan sebagai amanah yang berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) serupa dengan amanah-amanah lainnya. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan tanpa unsur kelalaian dari pihak penerima gadai, maka ia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Tanggung jawab *murtahin* terbatas pada pemeliharaan dan penjagaan barang tersebut dengan optimal agar

⁵² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 119.

⁵³ *Ibid*.

tetap keadaan baik. Kerusakan yang terjadi diluar kemampuan dan kehendaknya tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi.⁵⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, barang jaminan merupakan titipan yang tidak boleh dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh *murtahin* tanpa izin. Adapun biaya pemeliharaan yang timbul dapat diambil dari manfaat barang gadai tersebut, sebatas jumlah yang diperlukan untuk keperluan perawatan.

Barang gadai berada dalam status amanah karena diserahkan kepada *murtahin* atas persetujuan penggadai. Oleh karena itu, ia diperlukan serupa dengan barang sewaan, penerima gadai tidak menanggung risiko kerusakan kecuali apabila terbukti adanya kelalaian. Jika barang musnah tanpa adanya kelalaian dari pihak penerima gadai, maka ia tidak wajib mengganti, dan utang yang menjadi dasar penyerahan gadai tetap harus dilunasi. Hilangnya barang gadai tidak membatalkan utang, sebagaimana kematian seorang saksi tidak membatalkan kesaksian.

Sebagai pihak yang memegang amanah, penerima gadai berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang tersebut dengan perlakuan yang wajar sesuai dengan karakteristik barang. Apabila telah dilakukan penjagaan dengan standar sewajarnya dan barang tetap mengalami kerusakan atau kehilangan, maka menurut kesepakatan para ulama tanggung jawab atas kerusakan tersebut tidak dibebankan kepada penerima gadai.⁵⁵

Para ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa penerima barang gadai tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan barang tersebut, kecuali jika terdapat akibat kelalaian dari pihak penerima gadai. Berbeda dengan mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa penerima gadai menanggung risiko nilai minimum dari barang gadai, terhitung dari waktu serah terima hingga saat barang mengalami kerusakan atau hilang. Dalam hal barang rusak atau hilang akibat kelalaian, seluruh ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa penerima gadai wajib memperbaiki atau mengganti kerugian yang terjadi.

⁵⁴ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", Darul Fikr, 190.

⁵⁵ Imam An-Nawawi, "*Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*", Jilid 16, 110.

Terkait penerimaan gadai dan pemanfaatan barang gadai yang memerlukan biaya, dibolehkan mengambil manfaat dari barang tersebut dengan izin dari pihak penggadai. Jika penggadai memberikan izin kepada penerima gadai untuk mengambil manfaat sesuai ukuran nafkah yang dikeluarkan, maka tindakan tersebut diperbolehkan karena tergolong sebagai dari akad *muwaddlah* (pertukaran manfaat dengan kompensasi).

Apabila barang yang digadaikan tidak dapat diperah susunya maupun ditunggangi, maka statusnya menjadi dua kategori:⁵⁶

- a. Jika barang tersebut bukan hewan, seperti budak perempuan atau budak laki-laki maka diperbolehkan memanfaatkannya dengan menjadikannya sebagai pelayan (*khadam*).
- b. Jika barang gadaian berupa benda tidak bergerak, seperti rumah, kebun, atau sawah, maka tidak diperbolehkan mengambil manfaat darinya. Sebagai contoh apabila sebuah rumah runtuh dan dibangun kembali oleh penerima gadai, maka hasil bangun tersebut tetap tidak menjadi hak penerima gadai, serta tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan tanpa izin dari penggadai.⁵⁷

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan jaminan oleh penggadai (*rahin*) untuk mengikat suatu utang, dan berada dalam kekuasaan penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan pembayaran utang. Barang-barang yang sah untuk dijadikan objek gadai harus memenuhi beberapa kriteria berikut:⁵⁸

- a. Barang tersebut dapat diperjualbelikan, sehingga benda yang tidak memiliki wujud, seperti buah pada pohon yang belum berbuah atau hewan yang belum lahir tidak sah dijadikan gadai.

⁵⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 129.

⁵⁷ *Ibid.*, 130.

⁵⁸ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*", Darul Fikr, 133-

- b. Barang tersebut harus termasuk kategori harta menurut pandangan syariat, sehingga benda-benda najis seperti bangkai, anjing, dan babi tidak sah dijadikan barang gadai.
- c. Barang gadai harus diketahui secara jelas (*ma'lum*) dan tidak boleh berupa barang yang *majhul* (tidak diketahui keberadaannya).
- d. Barang yang dijadikan gadai harus dimiliki sah dari penggadai.

Jenis-jenis barang gadai yang lazim dijadikan objek gadai meliputi:

- a. Hewan yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, seperti sapi, kuda, kerbau, dan kambing.
- b. Perhiasan seperti emas, perak, dan mutiara.
- c. Properti tetap seperti rumah, tanah, dan sawah.

Menurut pendapat Ibnu Qudamah, pemanfaatan barang gadai terbagi menjadi dua kategori. *Pertama*, untuk barang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, penerima gadai diperbolehkan mengambil manfaatnya sebanding dengan biaya nafkah yang telah dikeluarkan.⁵⁹ *Kedua*, untuk barang yang tidak dapat diperah susunya dan ditunggangi, penerima gadai tidak diperkenankan mengambil manfaat apapun dari barang gadaian tersebut.

Nafkah terhadap barang gadai merupakan tanggung jawab penerima gadai (*murtahin*), karena barang tersebut berada di bawah kekuasaan dan penguasaannya. Dengan demikian, hak untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut juga melekat pada *murtahin*, selama dalam batas-batas yang diperbolehkan.

Pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*) memiliki beberapa ketentuan. Apabila barang gadaian berupa rumah dan penerima gadai berkata “Aku menempati rumah ini dengan cara menyewakannya, dan ini merupakan hak yang dapat dipindahkan,” maka status pemanfaatan tersebut berubah menjadi utang, bukan lagi jaminan gadai, walaupun

⁵⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 125.

rumah tersebut disewakan kembali kepada penggadaai.⁶⁰ Imam Ahmad dalam Riwayat Ibnu Manshur, berpendapat bahwa apabila rumah digadaikan kemudian disewakan kembali kepada penggadaai, maka rumah tersebut tidak lagi berstatus sebagai barang gadaian. Akan tetapi, setelah rumah itu kembali menjadi barang gadaian meskipun disewakan atau dipinjamkan, karena akad penerimaan barang oleh *murtahin* tetap sah, dan keberadaan dua akad tersebut (gadai dan sewa) tidak saling menafikan.

Dalam riwayat lain, melalui Al-Hasan bin Shawwab, Imam Ahmad menjelaskan apabila *murtahin* mengizinkan penggadaai (*rahin*) untuk menempati rumah tersebut, maka hak pemanfaatan murtahin atas rumah tersebut hilang. Namun, jika murtahin menempati rumah terlebih dahulu lalu meminjamkannya, maka ia tetap bertanggung jawab atas rumah tersebut.⁶¹

Apabila dalam akad disyaratkan bahwa murtahin dapat memanfaatkan barang gadaian, maka syarat ini dinilai *fasid* (rusak). Karena bertentangan dengan hakikat gadai yang mengharuskan barang tersebut bebas dari ketergunaan pribadi. Al-Qadhi meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa syarat tersebut diperbolehkan dalam jual beli, apabila dikaitkan dengan bentuk pertukaran manfaat, misalnya murtahin berkata “Aku menjual pakaian ini seharga satu dinar dengan syarat engkau menggadaikan budakmu untuk membantuku selama satu bulan.”⁶²

Terkait barang gadaian yang membutuhkan pemeliharaan, ketentuan pengambilan manfaat dibedakan dalam dua situasi. *Pertama*, jika penerima gadai (*murtahin*) mendapat izin dari penggadaai untuk menafkahi barang tersebut sekaligus memanfaatkan hasilnya dalam batas yang ditentukan, maka hal itu diperbolehkan sebagai bentuk kompensasi. *Kedua*, apabila tidak ada izin, maka perlakuannya tergantung pada jenis barang gadaian. Jika barang tersebut berupa hewan perah atau hewan tunggangan, penerima gadai wajib menanggung biaya pemeliharaan dan diperkenankan mengambil manfaat, seperti

⁶⁰ Shahih al-Bukhari, Kitab al-Rahn, Bab al-Rahn, no. 2512.

⁶¹ *Ibid.*, 126.

⁶² *Ibid.*, 127.

memerah susu atau menunggangi, sesuai dengan kadar yang telah dikeluarkan. Namun, jika barang gadaian berupa benda lain seperti rumah, kebun, atau properti tidak bergerak, maka penerima gadai tidak diperbolehkan mengambil manfaat apa pun tanpa izin dari penggadai.

Dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah mengatakan sebagai berikut: “Tidak boleh bagi orang yang menerima barang gadaian memakainya dengan cara apa pun kecuali hewan yang ditunggangi dan perahan susu, maka ia boleh menungganginya dan memerah susu dengan sekedar ukuran memberi makanan binatang itu (tidak melebihi kapasitas).”⁶³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadaian, kecuali dalam kasus khusus, yakni barang gadaian berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya. Pengecualian ini hanya berlaku pada jenis hewan tersebut dan tidak dianalogikan (diqiyaskan) kepada barang lain. Meskipun demikian, penerima gadai tetap diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat adanya izin dari pihak penggadai.

Ibnu Qudamah lebih lanjut menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadaian terbagi menjadi dua keadaan.⁶⁴

- a. Barang gadai yang tidak membutuhkan biaya perawatan, seperti rumah atau barang-barang biasa. Dalam kondisi ini, penerima gadai tidak diperkenankan mengambil manfaat tau hasil dari barang tersebut tanpa izin dari penggadai, karena secara hukum barang gadai beserta pengembangannya tetap milik penuh penggadai.
- b. Barang gadai yang memerlukan pembiayaan, seperti hewan yang membutuhkan nafkah harian. Dalam hal ini, penerima gadai dibolehkan mengambil manfaat baik dengan atau tanpa imbalan selama ada izin dari penggadai. Apabila izin telah diberikan maka pemanfaatan tersebut diperbolehkan sebagai bagian dari bentuk akad *mu'awadlah*.

⁶³ *Ibid.*, 127.

⁶⁴ *Ibid.*, 128-129.

Apabila penerima gadai memanfaatkan barang gadaian, seperti dengan menggunakan, menunggangi, atau mengambil hasil susunya, maka nilai manfaat tersebut dapat mengurangi jumlah utang penggadai, sesuai dengan kadar manfaat yang diambil.⁶⁵ Adapun prinsip yang harus dijaga adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, dan setelah barang tersebut tidak lagi dimanfaatkan, nilai barang tetap diperhitungkan untuk memenuhi utang melalui pelelangan atau bentuk pembayaran lain.

Menurut Ibnu Qudamah segala tambahan atau pertumbuhan yang muncul dari barang gadaian, baik yang menyatu seperti kenaikan harga atau keahlian budak, maupun yang terpisah seperti anak binatang, buah-buahan, atau hasil penjualan, diikutkan dalam status barang gadaian. Begitu pula apabila terjadi kerusakan atau cacat akibat perbuatan penerima gadai, maka hal tersebut tetap dihubungkan dengan tanggungan gadaian. Apabila barang gadaian berupa sebidang tanah, penerima gadai tidak berhak menanaminya tanpa izin dari penggadai. Dan apabila diperbolehkan untuk digarap, maka penggadai berhak mendapatkan bagian hasilnya sesuai prinsip bagi hasil. Sedangkan barang gadai berupa binatang yang memerlukan biaya pemeliharaan, penerima gadai berhak menggunakan hewan tersebut untuk ditunggangi, diperah susunya, atau dimanfaatkan sebatas kompensasi dari biaya yang telah dikeluarkan. Namun, dalam memanfaatkan barang gadaian, penerima gadai wajib memperhatikan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Apabila terdapat kelebihan hasil setelah dikurangi biaya, maka kelebihan tersebut menjadi hak penggadai dan harus digabungkan kembali kepada nilai barang gadaian.

Imam Syafi'i dan Imam Malik juga berpendapat bahwa manfaat dari barang gadai sepenuhnya adalah hak *rahin*, dan penerima gadai tidak diperbolehkan mengambil manfaat darinya tanpa izin jelas dari penggadai.⁶⁶ Imam Ahmad berpendapat

⁶⁵ *Ibid.*, 131.

⁶⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 132.

bahwa murtahin tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadaian apabila barang tersebut berupa hewan yang tidak dapat ditunggangi atau diperah. Namun, apabila barang gadaian itu adalah hewan yang memungkinkan untuk ditunggangi dan diperah susunya, maka penerima gadai diperkenankan mengambil manfaatnya sebanding dengan biaya pemeliharaan yang telah ia keluarkan. Sementara itu, Ulama Hanafiah berpendapat bahwa murtahin dilarang memanfaatkan barang gadai, seperti memperjualbelikan atau meminjamkannya kepada pihak lain tanpa izin dari penggadai (*rahin*). Hal ini disebabkan karena murtahin tidak memiliki hak kepemilikan atas barang gadai, sehingga tidak berwenang melakukan tindakan yang dapat menghilangkan materi barang tersebut.

Terkait pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*, perlu dipahami bahwa dalam akad gadai, *rahin* tetap berstatus pemilik sah dari barang yang digadaikan. Namun, hak kepemilikan tersebut dibatasi oleh *habsu* (hak penahanan) yang dimiliki *murtahin*. *Rahin* tidak dapat secara bebas memanfaatkan barang miliknya yang telah dijadikan jaminan gadai. Pada prinsipnya pemanfaatan barang gadai tetap menjadi hak penggadai. Kerusakan barang tersebut pun tetap menjadi tanggungan pemiliknya. Akan tetapi, segala tindakan yang mengarah pada penghilangan hak murtahin, seperti menjual, menyewakan, atau mengurangi nilai barang gadai tidak sah dilakukan tanpa izin dari penerima gadai.⁶⁷ Pengecualian berlaku apabila barang gadai berupa budak, dimana dalam hal ini penggadai tidak diperkenankan mengambil manfaat darinya tanpa izin.

Jenis-jenis pemanfaatan yang dilarang adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti mendirikan bangunan di atas tanah gadai atau mengolahnya tanpa izin. Pemanfaatan itu diperbolehkan apabila terdapat persetujuan dari penerima gadai.⁶⁸ Bentuk pemanfaatan yang menjadi pembahasan utama dalam fikih adalah *tasarrufat*, yaitu pemanfaatan yang dapat menghabiskan atau menghilangkan nilai materil dari barang gadai. Berdasarkan berbagai pendapat ulama,

⁶⁷ *Ibid.*, 134.

⁶⁸ Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, butir 2.

melantarkan barang gadai tanpa dimanfaatkan bertentangan dengan *maqashid syariah* (tujuan utama syariat Islam). Pelantaran tersebut justru dapat mengurangi atau merusak nilai barang gadaian. Pemanfaatan atas barang gadai seharusnya dilakukan, tetapi dengan memperhatikan mekanisme yang tidak merugikan hak kedua belah pihak.

Dalam akad gadai, *rahin* tetap memegang hak kepemilikan atas barang gadaian (*marhun*). Sementara *murtahin* memiliki hak penahanan sebagai jaminan atas pelunasan utang. Pemanfaatan oleh penerima gadai terhadap barang gadai tergantung pada izin pemberi gadai. Apabila *murtahin* mengizinkan dan pemanfaatan tersebut tidak menghilangkan hak *murtahin*, maka tindakan *rahin* tersebut diperbolehkan menurut syariat. Sabda Rasulullah saw. dalam H.R. Syafi'i: "Janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (*rahin*) yang menggadaikan. Ia (*murtahin*) berhak memperoleh bagiannya dan di (*rahin*) berkewajiban membayar gharamahnya."⁶⁹

Hadits tersebut menegaskan bahwa pemilik sah barang gadai tetap memiliki hak untuk memanfaatkan barang yang digadaikannya, serta bertanggung jawab atas segala risiko kerusakan yang mungkin terjadi pada barang tersebut. Karena barang yang dijadikan gadai merupakan milik penggadai (*rahin*), maka seluruh biaya perawatan barang tersebut menjadi tanggung jawabnya. Termasuk di dalamnya adalah biaya penyimpanan di gudang serta biaya penjagaan terhadap barang gadaian, yang semuanya dikategorikan sebagai bagian dari biaya perawatan. Apabila barang yang digadaikan berupa hewan ternak, maka biaya pengembalaannya pun menjadi kewajiban penggadai.

Apabila terjadi kerusakan pada sebagian barang gadaian sementara bagian lainnya tetap utuh, maka bagian yang masih tersisa tetap berfungsi sebagai jaminan untuk seluruh utang. Hal ini disebabkan utang yang dijamin berkaitan dengan keseluruhan bagian dari barang yang digadaikan. Meskipun sebagian barang rusak, bagian yang tersisa tetap menjadi jaminan penuh terhadap utang tersebut.

⁶⁹ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqh Islam*, 110.

Selanjutnya, jika penggadai membayar sebagian dari utangnya, maka tidak serta-merta membebaskan sebagian barang gadaian. Pembebasan barang gadai hanya terjadi setelah seluruh utang dilunasi. Ketika jatuh tempo pembayaran utang yang dijamin dengan barang gadai, maka penggadai wajib melunasi utangnya sebagaimana layaknya utang yang tidak disertai dengan jaminan, sebab hal tersebut merupakan konsekuensi hukum dari akad yang telah disepakati.⁷⁰

Apabila penggadai enggan melunasi utangnya pada saat jatuh tempo, maka ia tergolong sebagai pihak yang menunda pembayaran secara zalim. Dalam situasi demikian, penguasa memiliki kewenangan untuk memaksa penggadai agar melunasi utangnya. Apabila penggadai tetap tidak bersedia melunasi, maka ia dapat dikenai hukuman berupa penahanan hingga ia melunasi utangnya atau barang gadaianya dijual untuk melunasi utang melalui hasil penjualan tersebut, mengingat pelunasan utang merupakan kewajiban syar'i yang harus dipenuhi oleh penggadai.

⁷⁰ *Ibid.*, 167.

BAB IV

STUDI KOMPARATIF KONSEP GADAI MENURUT IBNU RUSYD DAN IBNU QUDAMAH SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KONSEP PEGADAIAN SYARIAH KONTEMPORER

A. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah dalam Konsep Gadai

1. Persamaan Pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah dalam Konsep Gadai

a. Landasan Hukum dan Kebolehan Gadai

Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah ialah dua ulama besar dalam tradisi fikih Islam yang sama-sama menegaskan bahwa gadai (*rahn*) merupakan akad yang dibolehkan dalam syariat. Keduanya merujuk kepada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai landasan utama, yang menyebutkan kebolehan mengambil gadai (*rahn*) dalam transaksi hutang, khususnya ketika tidak ditemukan penulis (pencatat). Ayat ini menunjukkan bahwa syariat mengakui praktik gadai sebagai bentuk perlindungan hak bagi pihak yang bertransaksi.¹

Mereka juga mendasarkan pendapatnya pada sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW. salah satunya adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah sebagai jaminan atas pinjaman bahan makanan.² Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa gadai telah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam Islam.

Ibnu Rusyd maupun Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa kebolehan gadai tidak terbatas hanya pada keadaan safar (berpergian), sebagaimana konteks dalam ayat tersebut, melainkan juga dibolehkan dalam keadaan mukim (tidak dalam perjalanan).³ Hal ini menunjukkan bahwa hukum gadai bersifat umum dan fleksibel, serta dapat diberlakukan dalam

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 536.

² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 25.

³ *Ibid.*, 26.

berbagai situasi sesuai kebutuhan masyarakat. Kesepakatan mereka ini memperkuat bahwa gadai adalah salah satu bentuk muamalah yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

b. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam pandangan fikih, akad gadai (*rahn*) tidak bisa dilepaskan dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara hukum. Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah sepakat bahwa sebuah akad gadai baru dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur pokok yang menjadi rukunnya. Rukun tersebut meliputi pihak yang menggadaikan (*rahn*), penerima gadai (*murtahin*), serta barang yang dijadikan jaminan (*marhun*).⁴ Mereka menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam akad gadai harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi, yakni berakal, baligh, serta dilakukan dengan kerelaan tanpa paksaan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah yaitu:

- 1) Barang yang dijadikan objek gadai harus memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan secara sah dalam Islam. Artinya, barang tersebut harus halal dan bermanfaat, serta bukan termasuk dalam kategori barang yang haram seperti khamr (minuman keras) atau bangkai. Hal ini penting karena salah satu tujuan utama dari gadai adalah memberikan jaminan atas utang, dan jaminan tersebut hanya sah jika berupa sesuatu yang bernilai dan sah menurut syariat.
- 2) Barang gadai harus berada dalam penguasaan penerima gadai (*murtahin*), atau dalam istilah fikih disebut *qabdh*. Peyerahan fisik atau simbolik ini menunjukkan keseriusan pihak yang menggadaikan dalam menunaikan kewajibannya dan memberikan rasa aman bagi penerima gadai bahwa ia memiliki jaminan yang nyata sampai utang tersebut dilunasi.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 538.

- 3) Kepemilikan atas barang gadai tetap berada pada pihak yang menggadaikan (*rahin*) selama utang belum dilunasi. Meskipun barang tersebut berada di tangan penerima gadai, ia tidak berhak untuk menjual, memanfaatkan, atau mengambil alih barang tersebut tanpa izin, kecuali jika terjadi wanprestasi, yaitu pihak yang berutang gagal melunasi utangnya sesuai kesepakatan. Penerima gadai baru boleh menjual barang tersebut untuk menutupi nilai utang yang belum dibayar.⁵

Dengan adanya syarat-syarat ini, Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah ingin menegaskan bahwa akad gadai tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mengandung prinsip kehati-hatian, perlindungan hak, dan keadilan antara para pihak. Kesepakatan mereka mencerminkan ketelitian para ulama dalam mengatur transaksi keuangan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab.

c. Larangan Pengambilan Manfaat Tanpa Izin

Dalam pandangan Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah, akad gadai memiliki batasan-batasan tertentu yang harus dijaga agar tidak terjadi kezaliman atau pelanggaran terhadap hak salah satu pihak. Salah satu prinsip penting yang ditekankan keduanya adalah larangan bagi penerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan (*marhun*) tanpa izin yang sah dari pemiliknya (*rahin*). Mereka sepakat bahwa meskipun barang gadai berada dalam penguasaan penerima gadai sebagai bentuk jaminan atas utang, namun hal itu tidak serta merta memberikan hak kepemilikan atau pemanfaatan terhadap barang tersebut. Selama tidak ada izin yang jelas dari pihak penggadai, maka setiap bentuk pemanfaatan seperti menggunakan, menyewa, atau mengambil hasil dari barang tersebut diperhitungkan sebagai bentuk perbuatan yang tidak sah dalam syariat.

Jika penerima gadai tetap mengambil manfaat dari barang gadaian tanpa izin, maka ia wajib mengganti atau

⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 35.

mengembalikan nilai manfaat yang telah diambil.⁶ Penggantian ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keadilan serta hak pemilik barang. Ketentuan ini mencerminkan prinsip dasar dalam fikih muamalah, yaitu bahwa segala bentuk harta dan manfaat tidak boleh diambil atau dimanfaatkan kecuali dengan dasar kepemilikan yang sah atau izin dari pemiliknya. Larangan ini juga bertujuan mencegah eksploitasi dalam hubungan utang piutang dan memastikan bahwa penerima gadai tidak memperoleh keuntungan sepihak dari barang jaminan.

d. Mekanisme Penyelesaian Gadai

Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah sepakat bahwa apabila pihak yang berutang (*rahin*) tidak melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka barang yang digadaikan (*marhun*) dapat dijual untuk menutupi nilai utang tersebut. Penjualan barang gadai dalam keadaan seperti ini dianggap sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan kewajiban utang, dan dibolehkan dalam rangka menjaga hak pihak yang memberi pinjaman (*murtahin*). Namun, penjualan itu tidak boleh dilakukan secara sepihak atau sembarangan, melainkan harus melalui mekanisme yang adil, seperti proses lelang. Tujuan dari proses lelang ini untuk memastikan bahwa barang dijual dengan harga yang wajar dan sesuai nilai pasarnya, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

Setelah barang gadai berhasil dijual, maka hasil penjualan harus terlebih dahulu digunakan untuk melunasi utang yang menjadi pokok akad. Apabila hasil penjualan melebihi utang, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada penggadai sebagai pemilik sah barang tersebut. Ini menunjukkan bahwa hak milik atas barang gadai tetap berada pada *rahin* selama belum terjadi pelunasan, dan penerima gadai tidak memiliki hak atas kelebihan hasil penjualan.⁷

Sebaliknya, jika hasil penjualan barang gadai tidak mencukupi untuk menutup utang, maka kekurangannya tetap

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 544.

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 73.

menjadi tanggungan penggadai. Artinya, tanggung jawab *rahin* terhadap sisa utang tidak gugur hanya karena barang gadai telah dijual. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam di mana hak pemberi pinjaman tetap dilindungi, dan penggadai pun tidak dirugikan lebih dari nilai kewajibannya.

Tabel 1: Ringkasan Persamaan

Aspek	Pandangan Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah
Landasan Hukum	Sama-sama membolehkan gadai dalam syariat, berdasarkan Q.S. Al-Baqarah: 283 dan hadis Nabi SAW.
Kondisi Gadai	Boleh dilakukan saat safar maupun mukim (tidak berpergian).
Rukun Gadai	<i>Rahin, murtahin, marhun, marhun bih</i> , dan akad (ijab kabul)
Syarat Barang Gadai	Harus bernilai ekonomis, bisa diperjualbelikan, dan berada dalam penguasaan penerima gadai (<i>qabdh</i>).
Mekanisme Penyelesaian	Barang gadai boleh dijual, sisa hasil dikembalikan ke penggadai, dan kekurangan tetap ditanggung penggadai.
Larangan Pemanfaatan	Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat tanpa izin, jika melanggar harus ganti rugi.

2. Perbedaan Pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah dalam Konsep Gadai

a. Objek Gadai

- 1) Ibnu Rusyd mengatakan objek gadai tidak harus selalu berupa barang yang telah siap dijual atau berwujud secara fisik pada saat akad berlangsung. Ia membolehkan barang yang belum siap dijual, seperti hasil pertanian yang belum dipanen, untuk dijadikan sebagai jaminan utang selama barang tersebut memiliki

nilai ekonomis di masa depan. Bahkan menurutnya, barang pinjaman pun bisa dijadikan objek gadai, asalkan barang tersebut berada dalam tanggungan dan penguasaan pihak yang menggadaikan.⁸

- 2) Ibnu Qudamah mengambil posisi yang lebih hati-hati dan ketat dalam menetapkan syarat objek gadai. Ia menegaskan bahwa hanya barang yang sudah jelas nilainya, berwujud nyata, dan dimiliki penuh oleh pihak yang menggadaikan (*rahin*) yang dapat dijadikan sebagai objek gadai. Dalam pandangannya, barang yang belum ada secara fisik atau belum jelas nilainya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dalam akad.⁹

b. Status Kepemilikan Barang Gadai

- 1) Ibnu Rusyd berpendapat barang yang dijadikan objek gadai tidak harus dimiliki secara penuh oleh pihak yang menggadaikan. Ia membolehkan barang pinjaman untuk dijadikan jaminan, asalkan terdapat izin yang sah dari pemilik barang tersebut. Dengan kata lain, selama pemilik barang mengizinkan dan pihak yang menggadaikan bertanggung jawab atas barang itu, maka akad gadai tetap sah.¹⁰
- 2) Ibnu Qudamah memegang prinsip bahwa barang yang digadaikan harus benar-benar dimiliki secara sah oleh penggadai dan tidak dalam status pinjaman, sengketa, atau kepemilikan yang belum jelas. Barang yang bukan milik penuh tidak sah dijadikan jaminan karena berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketidakpastian hukum di kemudian hari.¹¹

c. Pemanfaatan Barang Gadai

- 1) Menurut Ibnu Rusyd, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai diperbolehkan dengan syarat tertentu.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 537.

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 117.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 537.

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 44.

Pertama, harus ada izin dari penggadaai (*rahin*) sebagai pemilik sah barang. *Kedua*, dalam situasi di mana penerima gadai menanggung biaya perawatan, seperti pada hewan ternak yang memerlukan makan dan pengurusan harian, maka ia boleh mengambil manfaat dari barang tersebut, selama manfaat yang diambil sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Misalnya, jika *murtahin* memberikan makan hewan yang digadaikan, maka ia boleh memanfaatkan susu atau tenaganya, dengan catatan nilai manfaat tersebut tidak melebihi biaya perawatan.¹²

- 2) Ibnu Qudamah menyatakan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai dalam kondisi apa pun, kecuali jika mendapat izin eksplisit dari penggadaai. Dalam pandangan mazhab Hanbali yang ia anut, barang gadai adalah amanah yang harus dijaga, bukan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, jika penerima gadai mengambil manfaat tanpa izin, maka ia wajib mengganti rugi atas manfaat yang telah dinikmati, karena dianggap telah menggunakan barang milik orang lain secara tidak sah.¹³

d. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Barang Gadai

- 1) Menurut Ibnu Rusyd apabila barang mengalami kerusakan atau hilang akibat kelalaian dari penerima gadai, maka penerima gadai bertanggung jawab secara penuh dan wajib mengganti kerugiannya. Namun, jika kerusakan terjadi bukan karena kelalaian, melainkan karena sebab alam seperti musibah atau kejadian di luar kendali manusia, maka tanggung jawab atas kerusakan tersebut tidak dibebankan kepada penerima gadai, melainkan tetap berada pada pemilik barang, yaitu pihak penggadaai.¹⁴

¹² *Ibid.*, 544.

¹³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 131.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 546.

- 2) Ibnu Qudamah juga menyatakan prinsip yang serupa, yaitu bahwa penerima gadai wajib menjaga barang dengan sebaik-baiknya, dan jika ia lalai, maka ia harus mengganti kerusakan.¹⁵ Akan tetapi, Ibnu Qudamah memberikan tekanan lebih pada konsep *al-habs* (penahanan) barang sebagai inti dari sistem rahn. Menurutnya, barang yang ditahan sebagai jaminan harus dijaga seperti amanah yang wajib dilindungi. Ia menekankan bahwa posisi *murtahin* bukan sekadar penerima barang, tetapi juga penanggung jawab atas penjagaannya, karena barang tersebut menjadi penopang ha katas piutang yang diberikan.

Tabel 2: Ringkasan Perbedaan

Aspek	Ibnu Rusyd	Ibnu Qudamah
Objek Gadai	Boleh barang belum siap dijual (misal: hasil panen), bahkan barang pinjaman jika ada nilai dan tanggungan.	Hanya barang yang jelas nilainya, berwujud, dan sepenuhnya dimiliki penggadai.
Status Kepemilikan	Tidak wajib milik penuh; barang pinjaman boleh digadaikan dengan izin pemilik.	Harus milik penuh penggadai, tidak boleh dalam sengketa atau pinjaman.
Pemanfaatan Barang	Boleh dimanfaatkan jika ada izin atau jika <i>murtahin</i> menanggung biaya, manfaat harus seimbang dengan biaya.	Dilarang kecuali ada izin eksplisit, jika tanpa izin wajib ganti rugi.
	Jika rusak karena kelalaian <i>murtahin</i> , ia wajib ganti rugi. Jika	Sama, tapi lebih menekankan kewajiban

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 144.

Pengelolaan & Tanggung Jawab	sebab alami, tanggung jawab tetap pada penggadaai.	menjaga barang (<i>habs</i>) sebagai bentuk jaminan.
------------------------------	--	--

3. Kelebihan dan Kekurangan Pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah

Pemikiran Ibnu Rusyd

a. Kelebihan

1) Pendekatan rasional dan filosofis

Ibnu Rusyd mengintegrasikan pendekatan rasional dalam memahami hukum Islam, termasuk dalam konsep *rahn* (gadaai). Ia menggunakan qiyas (analogi) dan deduksi logis dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, sebagaimana dijelaskan dalam *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* dan *Fashl al-Maqal*.

2) Komparatif dan mendalam

Karya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* mencerminkan pemikiran hukum perbandingan (*Ilmu Khilaf*), yang membandingkan berbagai mazhab secara argumentatif. Hal ini menjadikan karyanya sangat bernilai dalam studi perbandingan mazhab.

3) Relevansi universal

Ibnu Rusyd tidak membatasi hukum hanya pada dalil tekstual, melainkan membuka ruang untuk akal dan nalar, sehingga relevan dalam konteks kontemporer dan mendukung kemajuan ijtihad.

4) Mendukung kebebasan berpikir

Ia berani mengkritik pemikiran-pemikiran yang menurutnya menyimpang, termasuk dalam filsafat dan kalam, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

b. Kekurangan

1) Kurang diterima oleh kalangan konservatif

Pemikirannya ditolak oleh banyak fuqaha konservatif karena dianggap terlalu rasional dan dekat dengan filsafat Yunani, bahkan ia sempat dituduh zindiq.

2) Potensi ambiguitas dalam hukum praktis

Karena pendekatan rasional yang kuat, sebagian

pendapatnya bisa membingungkan masyarakat awam atau menimbulkan keraguan dalam penetapan hukum yang praktis dan operasional.

Pemikiran Ibnu Qudamah

a. Kelebihan

- 1) Konsisten terhadap dalil naqli (teks)
Ibnu Qudamah sangat kuat berpegang pada Al-Qur'an, hadits, dan ijma', yang mencerminkan metodologi Mazhab Hanbali. Dalam kitab *Al-Mughni*, ia menekankan pentingnya penguasaan objek gadai secara nyata dan memperinci syarat-syarat gadai dengan ketat.
- 2) Penjelasan fiqh yang sistematis dan lengkap
Al-Mughni merupakan karya besar yang membahas fiqh secara menyeluruh dan perbandingan mazhab, menjadikannya rujukan penting dalam fiqh muqaran (perbandingan hukum Islam).
- 3) Ketegasan dalam menjaga akad
Ibnu Qudamah menolak syarat-syarat yang bertentangan dengan prinsip rahn, demi menjaga keabsahan akad dan menghindari *gharar* serta kezaliman.
- 4) Mudah diterapkan secara praktis
Pendekatan Ibnu Qudamah lebih cocok diterapkan di lembaga keuangan syariah karena jelas, rigid, dan bersandar pada tekstualitas yang disepakati.

c. Kekurangan

- 1) Minim pendekatan rasional modern
Karena dominan dengan pendekatan tekstual, pemikiran Ibnu Qudamah kurang fleksibel dalam menjawab tantangan kontemporer yang membutuhkan inovasi hukum.
- 2) Terbatas dalam pembukaan ijtihad baru
Berpegang ketat pada pendapat mazhab bisa membatasi ruang ijtihad baru dalam kasus-kasus muamalah kontemporer yang belum dibahas secara eksplisit oleh pendahulu.

B. Relevansi Pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah terhadap Konsep Pegadaian Syariah Kontemporer

1. Relevansi Pemikiran Ibnu Rusyd terhadap Konsep Pegadaian Syariah Kontemporer

a. Kebolehan Gadai sebagai Landasan Produk Syariah

Ibnu Rusyd menegaskan kebolehan gadai (*rahn*) sebagai akad yang sah menurut syariat Islam, didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, ia menyatakan bahwa *rahn* merupakan bentuk jaminan yang diperbolehkan untuk mengamankan utang, baik barang gadai tersebut telah dimiliki secara penuh maupun yang belum diwujudkan tetapi dapat dijamin secara syar'i.¹⁶ Pendapat ini menunjukkan fleksibilitas dalam mengakomodasi berbagai bentuk objek gadai. Hal ini sangat relevan dengan sistem pegadaian syariah kontemporer yang menjadikan *rahn* sebagai dasar hukum dalam produk pembiayaan, seperti *qardh* (pembiayaan tanpa imbal hasil) maupun *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan). Pegadaian syariah mengadopsi konsep ini untuk menjaga hak kreditur (*murtahin*) sekaligus memberikan kemudahan akses dana kepada masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan aset tetap.

b. Fleksibilitas Objek Gadai dalam Pengembangan Produk

Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* tidak hanya membahas kebolehan gadai terhadap barang yang telah ada secara fisik, tetapi juga memperluas cakupan barang yang belum ada namun memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur. Contohnya, ia membolehkan hasil pertanian yang belum dipanen atau barang yang sedang dalam proses produksi untuk dijadikan jaminan, selama hal tersebut diketahui secara jelas dan disepakati oleh para pihak. Bahkan menurutnya barang pinjaman juga sah dijadikan

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 536.

objek *rahn* jika pemiliknya memberikan izin secara eksplisit.¹⁷

Pandangan ini memiliki relevansi strategis dalam pengembangan produk pegadaian syariah kontemporer. Di era modern, banyak masyarakat khususnya pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan memiliki aset bernilai ekonomi yang belum berbentuk uang tunai atau belum dapat diperjualbelikan saat itu juga. Dengan mengikuti pandangan Ibnu Rusyd, lembaga pegadaian syariah dapat menciptakan skema *rahn* yang lebih inklusif, seperti *rahn* atas hasil panen mendatang, ternak yang masih dalam masa penggemukan, atau aset produksi yang belum rampung.

Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mendorong partisipasi ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Pandangan Ibnu Rusyd membuka ruang bagi inklusi keuangan syariah yang lebih luas, karena memungkinkan akses pembiayaan bagi kalangan yang selama ini sulit menjaminkan aset akibat keterbatasan likuiditas atau status barang yang belum siap diperjualbelikan. Dengan demikian, *rahn* tidak lagi terbatas pada barang-barang mewah atau aset siap jual, melainkan mencakup potensi kekayaan yang bersifat prospektif.

c. Pemanfaatan Barang Gadai yang Proporsional

Ibnu Rusyd memperbolehkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai selama terdapat izin eksplisit dari pihak pemberi gadai, dan pemanfaatan tersebut harus proporsional dengan biaya perawatan atau pemeliharaan yang telah dikeluarkan.¹⁸ Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan tolong menolong dalam muamalah Islam, serta menghindari praktik pengambilan manfaat secara sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pandangan ini sangat relevan dalam konsep pegadaian syariah kontemporer, khususnya dalam konteks pengelolaan barang gadai yang memerlukan perawatan rutin

¹⁷ *Ibid.*, 537.

¹⁸ *Ibid.*, 546.

dan biaya operasional, seperti hewan ternak, kendaraan bermotor, atau aset bergerak lainnya. Dalam situasi ini di mana barang gadai menghasilkan manfaat (misalnya, kendaraan yang bisa disewakan atau ternak yang bisa diperah), maka lembaga pegadaian dapat memanfaatkan barang tersebut secara terbatas untuk menutup biaya perawatan, asalkan dengan sepengetahuan dan izin nasabah sebagai pemilik sah barang tersebut.

Dengan mengacu pada pandangan Ibnu Rusyd ini pegadaian syariah dapat merumuskan ketentuan operasional yang lebih fleksibel namun tetap adil. Misalnya, melalui perjanjian tertulis yang menjelaskan batasan pemanfaatan, jenis pemeliharaan yang dilakukan, serta transparansi pengeluaran dan pemasukan terkait barang tersebut. Ini akan sangat membantu menjaga kelangsungan layanan pegadaian tanpa membebani lembaga dengan biaya perawatan barang yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Selain itu penerapan prinsip ini juga memperkuat aspek keberlanjutan dan akuntabilitas dalam sistem pegadaian syariah. Lembaga tidak hanya bertindak sebagai penyimpanan barang, tetapi juga sebagai pengelola yang bertanggung jawab, selama tidak melanggar hak milik nasabah.

d. Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Utang

Ibnu Rusyd menegaskan bahwa apabila pihak pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka barang yang dijadikan jaminan dapat dijual.¹⁹ Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang kepada pihak penerima gadai, dan apabila terdapat kelebihan setelah pelunasan, maka sisa dana tersebut wajib dikembalikan kepada *rahin* sebagai pemilik sah barang tersebut. Pandangan ini mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam menyelesaikan sengketa finansial, serta menegaskan bahwa barang gadai bukanlah milik *murtahin*, melainkan hanya sebagai jaminan.

¹⁹ *Ibid.*, 543.

Pemikiran ini sangat relevan dan secara langsung diadopsi dalam konsep pegadaian syariah kontemporer. Lembaga-lembaga pegadaian syariah telah menerapkan sistem eksekusi barang melalui mekanisme lelang terbuka dan transparan, apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajiban pembayarannya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Proses ini dilakukan dengan tetap menjaga hak-hak nasabah, di mana hasil penjualan dikurangi utang yang ada, dan sisa kelebihan dikembalikan sepenuhnya kepada pihak *rahin*.

Relevansi pemikiran Ibnu Rusyd dalam konteks ini terletak pada fondasi normatif yang ia berikan terhadap proses eksekusi barang gadai. Dengan pendekatan yang berlandaskan prinsip syariah, Ibnu Rusyd tidak hanya mengakomodasi kepentingan kreditur dalam pelunasan utang, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap harta milik debitur. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam sistem keuangan syariah modern, di mana keadilan bagi kedua belah pihak merupakan elemen fundamental.

Terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan langsung pandangan Ibnu Rusyd dalam sistem keuangan kontemporer. Salah satunya adalah kebutuhan akan jaminan likuid dan dapat diukur secara akuntabel. Meskipun Ibnu Rusyd membolehkan barang yang belum ada secara fisik untuk dijadikan jaminan, lembaga keuangan modern cenderung membutuhkan kapasitas hukum dan risiko yang terukur. Begitu pula dalam pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, walaupun dibolehkan dalam kerangka fikih, penerapannya harus disesuaikan dengan regulasi kelembagaan dan prinsip akuntabilitas yang ketat. Selain itu prinsip-prinsip keadilan yang ditekankan oleh Ibnu Rusyd membutuhkan sistem pengawasan dan dokumentasi yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Sistem keuangan kontemporer menuntut transparansi tinggi, adanya kontrak tertulis, serta pengawasan dari otoritas keuangan untuk memastikan keadilan dan perlindungan konsumen.

Secara keseluruhan, pemikiran Ibnu Rusyd sangat relevan dalam memberikan fondasi teoritis dan nilai-nilai etis bagi praktis pegadaian syariah. Namun, agar dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan pendekatan kontekstual yang mampu menjembatani antara idealisme hukum Islam klasik dan dinamika sistem keuangan kontemporer. Dengan adaptasi yang tepat, pandangan Ibnu Rusyd tidak hanya memperkuat legalitas produk pegadaian syariah, tetapi juga berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Relevansi Pemikiran Ibnu Qudamah terhadap Konsep Pegadaian Syariah Kontemporer

a. Dasar Syar'i Dan Legalitas Gadai

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menyatakan bahwa akad gadai memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Ia menjadikan surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai dalil utama, ditambah dengan praktik Rasulullah SAW yang menggadaikan perisainya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan makanan.²⁰ Ini menunjukkan kebolehan *rahn* secara syariat, tetapi juga menggambarkan fungsinya sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga hak-hak kedua belah pihak dalam transaksi utang piutang. Prinsip ini sangat relevan dalam sistem pegadaian syariah kontemporer, di mana aspek legalitasi syariah menjadi fondasi utama dalam pengembangan produk dan layanan. Lembaga penggadaian syariah merancang produk-produk seperti *rahn* emas atau *rahn tasjily* dengan mengacu pada akad yang telah disepakati para ulama dan diperkuat melalui fatwa-fatwa resmi, seperti Fatwa DSN-MUI. Pemikiran Ibnu Qudamah menjadi bagian penting dalam kontruksi hukum tersebut, terutama karena pendekatannya yang berbasis nash dan konsisten dengan *maqashid syariah* yakni menjaga harta dan keadilan.

b. Ketatnya Syarat Objek Gadai sebagai Perlindungan Syariah

Ibnu Qudamah menegaskan bahwa barang yang boleh dijadikan objek *rahn* harus memenuhi beberapa kriteria,

²⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 25.

yaitu benar-benar dimiliki oleh *rahin* (pemberi gadai), berwujud nyata, dan memiliki nilai yang jelas.²¹ Syarat ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi mengandung nilai perlindungan syariah yang mendalam terhadap kedua belah pihak dalam transaksi. Pegadaian syariah menjadikan prinsip ini sebagai standar operasional dalam menilai kelayakan barang jaminan. Misalnya, dalam layanan *rahn* emas, lembaga pegadaian memastikan bahwa emas yang digadaikan adalah milik pribadi nasabah, memiliki bentuk fisik yang jelas (bukan sekadar sertifikat), dan dapat diuji kadar serta nilainya. Prosedur ini mencegah terjadinya unsur gharar (ketidakpastian) dan menjamin bahwa transaksi berlangsung secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun syariah. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip prudential dalam sistem keuangan syariah, yaitu kehati-hatian dalam memastikan semua aset yang menjadi dasar transaksi benar-benar valid dan terverifikasi. Dengan menerapkan standar sebagaimana yang ditekankan oleh Ibnu Qudamah, pegadaian syariah dapat meminimalisasi risiko hukum dan sengketa, serta menjaga integritas lembaga di mata nasabah.

c. Larangan Pemanfaatan Barang Tanpa Izin

Ibnu Qudamah menegaskan bahwa barang yang digadaikan adalah milik penuh *rahin* (pemberi gadai) dan berstatus sebagai amanah di tangan *murtahin* (penerima gadai). Oleh karena itu, *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang kecuali jika ada izin yang jelas dari pemiliknya.²² Relevansi pemikiran ini tercermin dalam kebijakan operasional lembaga pegadaian syariah kontemporer yang sangat ketat dalam menjaga hak kepemilikan nasabah atas barang gadai. Barang yang digadaikan disimpan dan dijaga, tetapi tidak dimanfaatkan untuk keuntungan pihak pegadaian tanpa persetujuan yang sah. Konsep ini bukan hanya bagian dari etika syariah, tetapi

²¹ *Ibid.*, 44.

²² *Ibid.*, 131.

juga menjadi standar operasional yang diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran syariat, termasuk dalam hal pemanfaatan tanpa izin. Ibnu Qudamah juga memperkuat prinsip non-eksploitasi dan non-riba dalam sistem keuangan syariah, karena salah satu bentuk riba yang dilarang adalah mengambil manfaat dari barang pinjaman tanpa kompensasi yang sah atau tanpa izin.

d. Penekanan pada Amanah dan Penjagaan Barang

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa barang gadai adalah jaminan yang harus ditahan dengan tujuan menjamin pelunasan utang, namun penahanan tersebut harus disertai tanggung jawab penuh untuk menjaga barang dari kerusakan atau kehilangan.²³ Konsep ini menekankan bahwa *murtahin* bertanggung jawab secara moral dan hukum atas keselamatan barang, sekalipun barang itu bukan miliknya. Dalam konsep pegadaian syariah prinsip ini sangat relevan dan diwujudkan secara sistematis. Lembaga pegadaian syariah menyimpan barang jaminan dalam fasilitas khusus yang dilengkapi dengan sistem keamanan fisik, pengawasan CCTV, dan dalam banyak kasus, proteksi melalui asuransi. Hal ini dilakukan bukan hanya demi keselamatan aset nasabah, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap amanah dan kepercayaan yang diberikan nasabah. Selain itu, standar operasional pegadaian syariah juga mengatur dengan rinci bagaimana barang dijaga, didata, dan dikembalikan. Setiap barang yang digadaikan dicatat dalam sistem secara transparan, dilabeli dengan nomor identifikasi khusus, dan tidak dapat dimanfaatkan sembarangan.

e. Mekanisme Lelang dan Hak Nasabah

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa apabila pihak *rahin* tidak mampu melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan, maka barang gadai boleh dijual. Namun, ia menegaskan bahwa hasil penjualan tersebut hanya boleh

²³ *Ibid.*, 144.

digunakan untuk melunasi utang, dan apabila terdapat kelebihan, maka sisa dana itu wajib dikembalikan kepada pemilik barang, yaitu *rahin*.²⁴ Pandangan ini sejalan dengan prinsip transparansi dan keadilan yang menjadi pilar utama dalam sistem pegadaian syariah kontemporer. Pegadaian syariah memiliki prosedur lelang terbuka yang dilakukan secara legal dan diawasi. Proses penjualan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, di mana hasil lelang dicatat secara rinci, baik utang yang dibayarkan maupun kelebihan yang harus dikembalikan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan regulasi yang mengharuskan lembaga keuangan syariah menjaga hak-hak konsumen dan menghindari penggelapan dana.

Pemikiran Ibnu Qudamah menghadapi sejumlah tantangan ketika diterapkan dalam sistem keuangan modern. Misalnya, tuntutan inovasi produk syariah yang melibatkan aset digital atau tidak berwujud sering berbenturan dengan prinsip klasik yang mengharuskan kejelasan fisik dan kepemilikan barang. Selain itu, pelarangan pemanfaatan barang tanpa izin bisa menjadi kendala praktik, terutama untuk barang yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi. Tantangan lainnya termasuk biaya tinggi untuk menjaga keamanan barang, kompleksitas verifikasi kepemilikan, serta penerapan sistem lelang yang transparan dan akuntabel dalam skala besar. Meskipun pemikiran Ibnu Qudamah sangat kokoh dari sisi syariah, penerapannya dalam konteks pegadaian syariah kontemporer memerlukan pendekatan yang adaptif dan penguatan kelembagaan agar nilai-nilai syariah terjaga tanpa menghambat efisiensi dan perkembangan sistem keuangan modern.

Berdasarkan hasil studi komparatif terhadap pemikiran Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid* dan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* mengenai konsep gadai serta relevansinya terhadap praktik pegadaian syariah kontemporer, yaitu pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah sama-sama memiliki relevansi yang signifikan namun dengan pendekatan yang berbeda. Pemikiran Ibnu Rusyd

²⁴ *Ibid.*, 73.

menunjukkan relevansi dalam mendukung inovasi produk pegadaian syariah, terutama melalui pendekatan rasional dan kontekstual yang membuka peluang pembiayaan berbasis potensi aset, seperti hasil panen atau barang dalam proses produksi. Pandangannya yang membolehkan pemanfaatan barang gadai secara proporsional dan fleksibel mencerminkan semangat ijtihad yang reponsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Pemikiran Ibnu Rusyd memiliki kelemahan dalam hal implementasi regulatif, karena sifatnya yang terbuka dan berbasis analisis rasional sulit dijadikan patokan standar dalam sistem keuangan yang membutuhkan kepastian hukum dan pengawasan syariah yang ketat.

Sedangkan Pemikiran Ibnu Qudamah sangat cocok dijadikan dasar hukum yang kuat karena berorientasi pada kepastian syariah melalui penekanan terhadap nash dan kehati-hatian dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan regulasi dan standar operasional lembaga keuangan saat ini yang mengedepankan aspek legalitas, perlindungan konsumen, serta prinsip kehati-hatian. Namun, kekuatan ini juga menjadi keterbatasan karena pendekatannya yang konservatif cenderung kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi dinamika ekonomi modern, terutama terkait objek gadai yang bersifat tidak berwujud atau belum ada secara fisik.

Meskipun keduanya berkontribusi penting, pemikiran Ibnu Qudamah lebih relevan sebagai landasan normatif dan operasional lembaga keuangan syariah, sedangkan Ibnu Rusyd lebih signifikan dalam mendukung inovasi dan inklusi keuangan berbasis prinsip *maqashid syariah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep gadai menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid* dan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, serta relevansinya terhadap konsep pegadaian syariah kontemporer, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah sama-sama mengakui adanya akad gadai (rahn) dalam Islam, baik dilakukan saat safar maupun mukim. Keduanya sepakat bahwa gadai bertujuan menjamin utang dan harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Mereka mengatur penjualan barang gadai jika utang tidak dibayar. Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid* lebih fleksibel seperti membolehkan barang yang belum ada secara fisik dijadikan jaminan. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* mensyaratkan barang gadai harus jelas, nyata, dan dimiliki penuh oleh penggadai. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, Ibnu Rusyd membolehkan dengan syarat. Sedangkan Ibnu Qudamah lebih ketat dan hanya membolehkan jika ada izin.
2. Pemikiran keduanya relevan untuk pegadaian syariah kontemporer. Ibnu Rusyd memiliki relevansi dalam konteks inovasi dan fleksibilitas produk pegadaian syariah kontemporer. Pandangannya yang membolehkan barang belum berwujud atau pinjaman sebagai objek rahn membuka peluang untuk pengembangan model pembiayaan berbasis non-konvensional, seperti rahn hasil panen atau aset produksi. Ini sangat cocok untuk sektor usaha mikro dan agribisnis yang membutuhkan akses pembiayaan dengan jaminan yang tidak selalu berbentuk barang tetap. Pemikiran Ibnu Qudamah meskipun lebih konservatif, tetap relevan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi gadai. Prinsip kehati-hatian yang diusungnya memberikan dasar yang kuat bagi regulasi dan tata kelola pegadaian syariah yang akuntabel, transparan, dan tidak mengandung unsur gharar maupun

eksploitasi. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pegadaian syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga pegadaian syariah diharapkan dapat menyesuaikan pelaksanaan akad *rahn* yang dijalankan agar selaras dengan ajaran fikih para ulama, seperti Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah. Dengan memperhatikan pandangan keduanya, pegadaian syariah dapat menghindari praktik yang mengarah pada riba atau bentuk keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip tolong menolong dalam Islam.
2. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang konsep gadai syariah, agar tidak hanya memanfaatkannya sebagai solusi keuangan, tetapi juga memahami aturan-aturan Islam. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih bijak dalam bertransaksi dan turut mendukung berkembangnya sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).
- Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihain, juz 2
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*. Jilid 16.
- Antonio, M. Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikr.
- Badran, Abdul Qadir. *Terjemah Syaikh Muwafaq Mualif Al-Mughni dalam Al-Mughni*, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma’arif, 1983).
- Fiantika, Feni Rita, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), cet. 1.
- Hadi, M. Solikul. *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000).
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Kementerian Agama RI. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2018).
- Mamudji Sri, Sukanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
- Mu'thi Abdurrahim, Ghoffar, M. Abdul (eds.), *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, Pustaka Imam As-Syafi'i.
- Muhammad. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*, Cet-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni ala Mukhtasar al-Khiraqi*, juz IV, tahqiq: ‘Abd al-Salam Muhammad Ali Shahih (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Jilid 6, terj. Tim Penerjemah, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Tim Penerjemah, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Sembiring S. *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).
- Shahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu’, Bab al-Rahn fi al-Hadar, no. 2509.
- Shahih al-Bukhari, Kitab al-Rahn, Bab al-Rahn, no. 2512.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-7, 2011.
- Sunan Ibnu Majah, Kitab ar-Rahin, no. 2523.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

JURNAL

- Adam Panji, Surahman Maman. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah”, *Law and Justice*, vol. 2, 2017.
- Adanan Murroh Nasution. “Gadai Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam”. *Hukum Ekonomi*, vol. 5, 2019.
- Damiri Ahmad, Sumiati, et.al., “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah”, *Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, vol. 6, 2022.
- Handayani T, Abubakar, L. Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 2, no. 1, September 2017.
- Hanifuddin Iza, Lestari, Yuyun Juwita. “Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 5, 2021.

- Kurniawati Fitri, Ulinnuha, Ahmad Syukron. “Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Akad Gadai”, *Sahmiyya*, vol. 3, 2008.
- Mahmudi. “Pemikiran Ulama Hanafiyah tentang Pemanfaatan Barang Gadai”, *Maliyah*, vol. 3, 2013.
- Misno, Abdurrahman. “Gadai dalam Syari’at Islam”. *Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Musa. “Gadai Emas Prespektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia”, *of Sharia Economic Law*, vol. 3, 2020.
- Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, “Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol. 4 no. 1 April 2019.
- Ramadhiana Anna, Sholihah, Hanni. “Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia”, *for Islamic Studies*, vol. 4, 2019.
- Saifuddin. “Ibnu Rusyd, Karya Dan Pengaruhnya Bagi Peradaban Islam”, *Inteligencia*, vol. 4, 2018.
- Setiawan, M. Asep. “Kontruksi Filsafat Ibnu Rusyd dan Pengaruhnya Terhadap Peradaban Barat”. *Of Islamic Theology and Philosophy*, vol. 4, 2022.
- Siregar Pani Akhiruddin, Hasibuan, Dewi Kumalasari. “Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio”, *Penelitian Medan Agama*, 2020.
- Suryaningsih Apriliya, Sekartaji Salsabilla Ines, Apriantoro, M. Subhi. “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Wa Nihayatul Muqtashid”, *Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, 2021.
- Syaefullah, Maghfiroh, Veve Alf. *Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat*, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon), vol. 3, 2019.

SKRIPSI

- Adi, Adam Reka Cipta. “*Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*”, (Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014)
- Hapsari, Lina Ayu. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*”, (Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2014)
- Norfarahzilah. *Pemikiran Mazhab Maliki Dan Hambali Tentang Gadai Dan Relevasi Penerapannya Di Masyarakat*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonpmi Dan Bisnis Islam, 2022).
- Prasetya, Nanggara. “*Tinjauan Fqih Syafi’I Terhadap Produk Gadai Emas IB Hasanah di Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Malang*”, Skripsi Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012)

WEB

- Hadits Bukhori no 2326, <https://ilmuIslam.id/hadits/11050/hadits-bukhari-nomor-2326>, diakses 20 Februari 2025.
- Mushilihin. “Pendapat Ulama Mazhab Tentang Rukun Gadai”, <https://www.referensimakalah.com/2013/06/Pendapat-Ulama-Madzhah-tentang-Rukun-Gadai.html>, diakses 14 April 2025.
- NU online. “Jual Beli Barang yang Digadaikan Mneurut Hukum Islam”, <https://Islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-barang-yang-digadaikan-menurut-hukum-Islam-SglJJ>, diakses 14 April 2025
- Wahyudi, Ari. “Ibnu Qudamah Al-Maqdisi: Pejuang Akidah dari Palestina”, <https://muslim.or.id/96872-ibnu-qudamah-al-maqdisi-pejuang-aqidah-dari-palestina.html>, diakses 3 Maret 2025

FATWA

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Pedoman Umum Dewan Pengawas Syariah LKS*, 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1150.

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian*, Pasal 2.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Pegadaian*, Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 17.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Millatuzzahro Alkhusna
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 30 Januari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ploso, Karangsono RT 02 RW 03,
Kec. Mranggen, Kab. Demak
Email : millatuz123@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

MI Syafiiyyah (2009-2015)
MTs Futuhiyyah 2 (2015-2018)
MAN 1 Kota Semarang (2018-2021)


C. Pengalaman Magang

1. KUA Semarang Tengah
2. Pengadilan Agama Mungkid
3. Pengadilan Negeri Magelang
4. LBH KIP Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Mei 2025

Penulis,



Millatuzzahro Alkhusna

NIM.2102036099